

**PENGARUH PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP
EFEKTIVITAS PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN DI KOTA SEMARANG TAHUN
2019-2021 (STUDI KASUS PADA DISDUKCAPIL KOTA SEMARANG)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

RIZKA ADINDA MADE KUSUMA

1802056032

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291, Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang,

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Setelah meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan skripsi saudara :

Nama : Rizka Adinda Made Kusuma

NIM : 1802056032

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **Efektivitas Sanksi Administratif Terhadap Keterlambatan**

Pembuatan Akta Kelahiran di Kota Semarang Tahun 2019-2021

(Studi Kasus pada Disdukcapil Kota Semarang).

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum, Wr, Wb.

Pembimbing I

Dr. Junaidi Abdillah, M.Si.
NIP. 197902022009121001

Semarang, 07 Desember 2022

Pembimbing II

Fenny Bintarawati, S.ST., M.H
NIP. 198907262019032011



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi Saudara : Rizka Adinda Made Kusuma
NIM : 1802056032
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **Pengaruh Pembebasan Sanksi Administratif terhadap Efektivitas
Pembuatan Akta Kelahiran di Kota Semarang Tahun 2019-2021
(Studi Kasus pada Disdukcapil Kota Semarang).**


Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 20 Desember 2022. Dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2021/2022 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum.

Semarang, 30 Desember 2022

**Dewan Penguji,
Sekertaris Sidang/Penguji**

Ketua Sidang/Penguji


Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H.
NIP. 197308212000031002


Fenny Bintarawati, M.H.
NIP. 198907262019032011

Penguji Utama I



Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.
NIP. 196703201993032001




Penguji Utama II


M. Khoirur Rofiq, M.Si.
NIP. 198510022019031006

Pembimbing I


Dr. Junaidi Abdillah, M.Si.
NIP. 197902022009121001

Pembimbing II


Fenny Bintarawati, M.H.
NIP. 198907262019032011

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S Al Baqarah: 286)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT dan bersholawat pada kekasih-Nya Nabi Muhammad SAW, hasil penelitian ini penulis persembahkan kepada:

Orang Tua

Yang dalam hal ini selalu memberikan semangat moril maupun materiil, serta ridho dan do'a dari keduanya yang selalu mengiringi setiap langkah penulis.

Adik-Adik Penulis

Semoga kelak tumbuh menjadi anak yang dapat bermanfaat bagi orang-orang disekitar, agama, dan negara.

Seluruh Guru Penulis

Yang telah berkenan mengajari, mendidik, dan memberikan bekal ilmu yang bermanfaat hingga pada tingkat ini.

Semua sahabat, rekan berfikir, dan teman seperjuangan penulis Ilmu Hukum 2018
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

HALAMAN DEKLARASI

Dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, Penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Dengan demikian, skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain kecuali informasi tersebut terdapat dalam referensi kepustakaan maupun yang bersifat bahan rujukan.

Semarang, 25 November 2022



Rizka Adinda Made Kusuma

NIM: 1802056032

ABSTRAK

Pada ketentuan peraturan perundang-undangan sudah jelas bahwa pencatatan peristiwa kelahiran harus dicatatkan paling lambat 60 hari setelah kelahiran. Apabila masyarakat mengurus pembuatan akta kelahiran dengan melampaui batas waktu, maka akan dikenakan denda administratif. Dengan adanya denda administratif ini diharapkan dapat mengatasi dan menertibkan kepemilikan akta kelahiran di Kota Semarang. Namun pada kenyataannya dengan adanya denda administratif ini masyarakat justru enggan mengurus akta kelahiran. Masyarakat malah merasa keberatan dengan denda yang diberikan. Sanksi administratif yang seharusnya diharapkan dapat menertibkan kepemilikan akta kelahiran, ternyata justru tidak berjalan dengan semestinya. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui regulasi tentang keterlambatan pembuatan akta kelahiran di Kota Semarang dan pengaruh pembebasan denda terhadap efektivitas pembuatan akta kelahiran di Kota Semarang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan secara sosiologis. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi untuk selanjutnya hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk naratif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi mengenai sanksi administratif terhadap keterlambatan pembuatan akta kelahiran sudah sangat jelas dijelaskan pada Pasal 94 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, bahwa yang membuat akta kelahiran melampaui batas waktu akan dijatuhi denda administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Namun penerapan sanksi administratif terhadap keterlambatan pembuatan akta kelahiran ini kurang efektif. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya sanksi administratif yang berupa denda, banyak masyarakat yang justru merasa keberatan dengan jumlah denda yang diberikan.

Kata Kunci: Pembebasan Sanksi Administratif, Efektivitas, Pembuatan Akta Kelahiran.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pembebasan Sanksi Administratif terhadap Efektivitas Pembuatan Akta Kelahiran di Kota Semarang Tahun 2019-2021 (Studi Kasus pada Disdukcapil Kota Semarang)”**. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Selanjutnya, shalawat serta semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Aamiin Allahumma Amin.

Berbagai hambatan dan kesulitan tentu penulis alami selama penyusunan skripsi ini. Namun, dengan kesabaran, motivasi, dan dukungan dari berbagai pihak hambatan tersebut lebih mudah untuk dilalui. Oleh karenanya, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.Si dan Ibu Fenny Bintarawati, M.H selaku dosen pembimbing penulis. Terimakasih telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan ilmunya kepada penulis khususnya dalam tahap awal hingga akhir proses penyelesaian skripsi ini.
2. Ibu Hj. Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum dan Ibu Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H, selaku kepala prodi dan wakil kepala prodi Ilmu Hukum.
3. Rektor UIN Walisongo dan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo yang telah memberikan kesempatan, menyediakan, memfasilitasi penulis untuk menimba ilmu di UIN Walisongo Semarang.
4. Dosen, pegawai, dan seluruh civitas akademika di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Bapak Hari Nugroho dan Ibu Nurindah Dwi Retnaningsih selaku kedua orang tua penulis, dan kedua adik penulis Agista Diajeng Sekaraji dan Praharani Gadisa Narendra yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan, doa, serta jerih payahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan tugas akhir ini.
6. Ibu Tri Purwiyati, S.H atas kesediaannya meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam melakukan penelitian ini.

7. Nenek dan budhe penulis Uti Endang Sularsih dan Budhe Iin Kusumaningsih, serta kakak sepupu penulis Zabil Ibrow Kusuma Wardani dan Nasywa Ibrow Kusuma Sahasika yang sudah memberikan semangat dan doa kepada penulis.
8. Sahabat-sahabat penulis Mediana Lutfitasari, Ainaya Salsabil, dan Karinina Zaenuari yang setia menemani dari awal perkuliahan hingga saat ini serta bersedia memberikan sumbangsih dukungan dan doanya.
9. Sahabat-sahabat penulis dari SMA Wina Farida, Vina Aryasari, Kezia Michelle, Zhaqiya Rizqi, Karimah Jabbarina, dan Nadia Haura yang sudah memberikan dukungan dan doanya.
10. Zulfa Aziza dan seluruh teman-teman KKN MIT DR Kelompok 16 yang selalu memberikan dukungan moril kepada penulis.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil demi terselesaikannya skripsi ini.
12. Diri saya sendiri yang telah berusaha dan tidak menyerah dalam mengerjakan skripsi ini.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa, hanya ucapan terimakasih dengan tulus serta iringan doa, semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dan melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayah-Nya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih membutuhkan kritik dan saran untuk penyempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya, Aamiin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarahaatuh

Semarang, 25 November 2022

Penulis,



Rizka Adinda Made Kusuma

NIM: 1802056032

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN UMUM AKTA KELAHIRAN DAN TEORI EFEKTIVITAS	13
A. Tinjauan Umum Akta Kelahiran.....	13
B. Tinjauan Umum Tentang Teori Efektivitas	25
BAB III PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN DI KOTA SEMARANG TAHUN 2019-2021.....	35
A. Gambaran Umum Disdukcapil Kota Semarang.....	35
B. Penerbitan Akta Kelahiran Terlambat di Kota Semarang Tahun 2019-2021	39
C. Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Pembuatan Akta Kelahiran di Kota Semarang ..	43
D. Prosedur Pembuatan Akta Kelahiran Yang Terlambat.....	46
BAB IV PENGARUH PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN DI KOTA SEMARANG.....	48
A. Regulasi Pembebasan Sanksi Administratif Terhadap Keterlambatan Pembuatan Akta Kelahiran di Kota Semarang.....	48
B. Pengaruh Pembebasan Sanksi Administratif terhadap Efektivitas Pembuatan Akta Kelahiran di Kota Semarang.....	53

BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69
DAFTAR LAMPIRAN.....	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum, yang pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan hukum bagi warga negaranya. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan salah satu unsur terpenting dalam negara hukum. Hak atas identitas dan status kewarganegaraan merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia itu sendiri. Hal ini tercantum dalam Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang atau individu memiliki hak atas status kewarganegaraannya.¹

Undang-undang Dasar telah mengatur tentang penentuan status kewarganegaraan dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh warga negara.² Sehingga dalam pandangan hukumnya peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan penduduk Indonesia harus dicatatkan dan mendapat pengakuan hukum. Terdapat beberapa peristiwa penting yang harus dicatatkan ke catatan sipil antara lain perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian, pengesahan anak, dan berbagai peristiwa penting lainnya. Peristiwa-peristiwa tersebut dicatatkan dalam bentuk akta.³

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, juga telah mengatur bahwa ada enam jenis kutipan akta pencatatan sipil yang terdiri atas kutipan akta:⁴

1. Kelahiran;
2. Kematian;
3. Perkawinan;
4. Perceraian;

¹ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 D ayat (2).

² Layla Mardiyani Fauziah, "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXI/2013 Tentang Pencatatan Akta Kelahiran Terhadap Pembuatan Akta Kelahiran Anak Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Garu", hal. 1, tidak dipublikasikan.

³ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008), hal. 65.

⁴ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 68.

5. Pengakuan Anak;
6. Pengesahan Anak.

Manusia sebagai subjek hukum (*rechtspersoonlijkheid*) mendapat status hukum dimulai sejak ia lahir dan akan berakhir apabila ia meninggal dunia.⁵ Negara secara resmi telah mengakui seseorang sebagai subyek hukum dan berkewajiban melindungi hak-hak sipilnya setelah seseorang itu mencatatkan kelahirannya. Pengakuan legal atas jati diri seseorang sangat penting, karena itu terkait dengan pelayanan dan perlindungan yang disediakan negara bagi setiap warganya. Tanpa pengakuan tersebut, seseorang dapat kehilangan hak-hak dasarnya yang sangat vital bagi kelangsungan hidupnya.⁶

Peristiwa kelahiran perlu dicatatkan untuk membuktikan identitas seseorang secara sah yaitu dengan Akta Kelahiran. Akta Kelahiran ini menjadi bukti tertulis yang otentik untuk menerangkan peristiwa kelahiran dan mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Akta kelahiran memiliki arti penting sebagai identitas hukum seseorang dan sebagai pengakuan negara secara hukum terhadap keberadaan seseorang yang berkaitan dengan kewarganegaraan dan hak-haknya sebagai warga negara.⁷

Di Indonesia masih banyak anak yang belum memiliki akta kelahiran. Dilansir dari Kompas.com, Endah Sri Rejeki Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil Informasi dan Partisipasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengatakan bahwa anak-anak yang memiliki akta kelahiran masih mencapai 93% saja. Jadi kurang lebih sekitar 7% anak di Indonesia belum memiliki akta kelahiran. Jika jumlah anak di Indonesia kurang lebih 80 juta, maka masih ada sekitar 5 juta anak yang belum mempunyai akta kelahiran. Beberapa faktor yang menyebabkan anak-anak di Indonesia belum memiliki akta kelahiran antara lain karena kondisi geografis sehingga tidak terjangkau pelayanan dan juga kesulitan akses internet jika pelayanan dilaksanakan secara online atau daring. Selain itu di daerah terdapat temuan bahwa sebenarnya masyarakat sudah memahami pentingnya akta kelahiran, akan terkendala akan status perkawinannya sehingga masyarakat enggan membuat akta kelahiran. (Endah Sri Rejeki: 09/02/2021)⁸ Di Kota Semarang sendiri juga masih banyak anak

⁵ Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit.*, hal. 42.

⁶ Nafi' Mubarak, "Kebijakan Negara dalam Keterlambatan Pengurusan Akta Kelahiran Anak", UIN Sunan Ampel, *Al-Qānūn*, Vol. 19, No. 1, Juni 2016, hal. 46.

⁷ *Ibid.*, hal.43.

⁸ Deti Mega Purnamasari, *Kementerian PPPA: 5 Juta Anak Belum Memiliki Akta Kelahiran*, <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/09/12032361/kementerian-pppa-5-juta-anak-belum-memiliki-akta-kelahiran> , diakses pada 23 januari 2022 pukul 23.08 wib.

yang belum memiliki akta kelahiran. Dilansir dari Solopos.com, Munthohar Kepala Dinas Sosial Kota Semarang mengatakan bahwa terdapat 479.041 jumlah anak di Kota Semarang dan tercatat baru 92% anak dari jumlah tersebut yang memiliki akta kelahiran. Maka masih ada 8% atau sekitar 38.000 anak di Kota Semarang belum memiliki akta kelahiran. (Munthohar: 24 November 2020)⁹.

Namun berdasarkan pra riset yang telah dilakukan oleh penulis di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, Ibu Tri Purwiyati, S.H Kepala Seksi Bagian Kelahiran Disdukcapil Kota Semarang menyampaikan bahwa kepemilikan akta kelahiran pada masyarakat kota Semarang sampai dengan tahun 2021 mencapai 95%. Dan sebagian besar yang belum memiliki akta dan terlambat melakukan pembuatan akta kelahiran yaitu diatas 5 tahun. Dikarenakan banyak masyarakat yang mengurus akta anaknya saat anaknya akan masuk sekolah. Berdasarkan data dari Disdukcapil Kota Semarang, 3 tahun terakhir ini jumlah penerbitan akta kelahiran terlambat masih tinggi. Tahun 2019 jumlah penerbitan akta kelahiran terlambat mencapai 5.624. Tahun 2020 penerbitan akta kelahiran terlambat meningkat dua kali lebih banyak yaitu mencapai 11.044. Sedangkan penerbitan akta terlambat di tahun 2021 juga mengalami sedikit peningkatan yaitu mencapai 11.236 akta kelahiran.

Keterlambatan pembuatan akta kelahiran ini dikarenakan berbagai faktor. Seperti contohnya Bapak Hargo Sutekno, salah satu warga Tinjomoyo RT 04 RW 01 yang tidak langsung mengurus pembuatan akta kelahiran anaknya dikarenakan Bapak Sutekno bekerja. Selain itu Bapak Sutekno tersebut berpikiran bahwa anaknya belum membutuhkan akta kelahiran. Sehingga Bapak Sutekno baru mengurus akta kelahiran anaknya saat anaknya akan mendaftar sekolah TK. Peristiwa tersebut merupakan salah satu contoh faktor timbulnya keterlambatan pembuatan akta kelahiran. Masih banyak orang tua yang tidak mengetahui pentingnya akta kelahiran bagi anak. Padahal sudah diatur dengan jelas batas waktu pengurusan akta kelahiran.

Dasar hukum pencatatan akta kelahiran yang terlambat atau yang melampaui batas waktu diatur dalam:

⁹ Imam Yuda S, *38.000 Anak Di Kota Semarang Belum Memiliki Akta Kelahiran*, <https://www.solopos.com/38-000-anak-di-kota-semarang-belum-miliki-akta-kelahiran-1093750>, diakses pada 23 januari 2022 pukul 23.37 wib.

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.¹⁰
 - Pasal 27 ayat (1)
“Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.”
 - Pasal 32 ayat (1)
“Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat.”
2. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.¹¹
 - Pasal 29 ayat (1)
“Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.”

Pada ketentuan peraturan perundang-undangan sudah jelas bahwa pencatatan peristiwa kelahiran harus dicatatkan paling lambat 60 hari setelah kelahiran. Jadi seharusnya masyarakat menaati dan melaksanakan pembuatan akta kelahiran dengan tepat waktu seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dan jika pembuatan akta kelahiran melampaui batas waktu 60 hari maka masyarakat yang terlambat mengurus pembuatan akta kelahiran akan terancam sanksi administratif yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pasal 94 ayat (2), yang berbunyi:¹²

“Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap:”

- a. *Penduduk WNI paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah); dan*
- b. *Penduduk Orang Asing paling banyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).*

¹⁰ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 27 ayat (1) dan pasal 32 ayat (1) .

¹¹ Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Pasal 29 ayat (1).

¹² Ibid., Pasal 94 ayat (2).

Adanya sanksi administratif ini diharapkan agar masyarakat taat dan tertib terhadap kepemilikan dokumen kependudukan seperti akta kelahiran ini dan agar masyarakat tidak menunda atau tidak terlambat dalam mengurus dokumen kependudukan seperti pengurusan akta kelahiran.

Di dalam Islam juga dijelaskan tentang perintah bahwa manusia itu harus menaati pemimpin dan juga aturan yang dibuat pemimpinnya. Hal itu diatur dalam Q.S An-Nisa' ayat (59), yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (Pemegang Kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia itu selain harus menaati perintah Allah dan Rasul, manusia juga harus menaati Ulil Amri atau bisa diartikan sebagai pemimpin. Dalam hal ini berarti masyarakat harus selalu taat dan menjalankan aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Seperti halnya dalam pembuatan dokumen kependudukan yang salah satunya adalah akta kelahiran. Dalam peraturan perundang-undangan dijelaskan bahwa pembuatan akta kelahiran paling lambat 60 hari setelah peristiwa kelahiran. Jadi masyarakat harus menaati dan menjalankan aturan tersebut dengan mengurus akta kelahiran sebelum melampaui batas waktu 60 hari.

Namun pada kenyataanya, dengan adanya denda administratif ini masyarakat justru enggan mengurus akta kelahiran. Masyarakat malah merasa keberatan dengan denda yang diberikan. Sanksi administratif yang seharusnya diharapkan dapat menertibkan kepemilikan akta kelahiran, ternyata justru tidak berjalan dengan semestinya. Padahal akta kelahiran sangat penting karena itu terkait dengan pelayanan dan perlindungan yang disediakan negara bagi warga negaranya. Selain itu, seseorang

yang tidak memiliki akta akan kesulitan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PENGARUH PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN DI KOTA SEMARANG TAHUN 2019-2021 (STUDI KASUS PADA DISDUKCAPIL KOTA SEMARANG).”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana regulasi tentang pembebasan sanksi administratif terhadap keterlambatan pembuatan akta kelahiran di Kota Semarang?
2. Bagaimana pengaruh pembebasan denda administratif terhadap efektivitas pembuatan akta kelahiran di Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui regulasi pembebasan sanksi administratif terhadap keterlambatan pembuatan akta kelahiran di Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui pengaruh pembebasan denda administratif terhadap efektivitas pembuatan akta kelahiran di Kota Semarang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum perdata terkait permasalahan pengaruh pembebasan denda administratif terhadap efektivitas pembuatan akta kelahiran di Kota Semarang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan pada bidang ilmu hukum terutama di bidang hukum perdata mengenai regulasi dan juga pengaruh pembebasan denda administratif terhadap efektivitas pembuatan akta kelahiran di Kota Semarang.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pembaca/masyarakat mengenai adanya sanksi administratif jika terlambat membuat akta kelahiran.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini digunakan untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas tentang keterlambatan pembuatan akta kelahiran.

1. Skripsi yang ditulis oleh Putri Oktaria Srandy, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, tahun 2021, yang berjudul “Status Hak Keperdataan Anak Akibat Keterlambatan Pendaftaran Akta Kelahiran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xi/2013 (Studi Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas)”. Skripsi ini membahas tentang status hak keperdataan bagi anak yang terdaftar dengan akta kelahiran dan yang belum terdaftar kelahirannya. Serta membahas tentang kendala dan upaya hukum terhadap status hak keperdataan anak yang terlambat mendaftarkan akta kelahiran pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013.¹³
2. Skripsi yang ditulis oleh Elvira Hadi, Universitas Sumatra Utara, tahun 2019, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Dampak Keterlambatan Pencatatan Akta Kelahiran (Studi Kasus Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kota Medan)”. Skripsi ini lebih membahas tentang urgensi dan kaitannya keterlambatan pendaftaran akta kelahiran di dinas catatan sipil dengan status hukum anak menurut hukum di Indonesia, proses pembuatan akta kelahiran yang terlambat, dan juga dampak yuridis dari keterlambatan pencatatan akta kelahiran.¹⁴
3. Skripsi yang ditulis oleh Irwandi Saputra, Universitas Andalas, tahun 2019, yang berjudul “Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xi/2013 Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

¹³ Putri Oktaria Srandy, *Status Hak Keperdataan Anak Akibat Keterlambatan Pendaftaran Akta Kelahiran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xi/2013 (Studi Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas)*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.

¹⁴ Elvira Hadi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Dampak Keterlambatan Pencatatan Akta Kelahiran (Studi Kasus Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kota Medan)*, Universitas Sumatra Utara, 2019.

Dalam Pengurusan Akta Kelahiran (Studi Kasus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman)”. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, dan juga membahas tentang akibat hukum terhadap masyarakat Kabupaten Padang Pariaman yang melakukan pencatatan kelahirannya di luar dari ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013.¹⁵

4. Skripsi yang ditulis oleh Reny Puspitasari, Universitas Muhammadiyah Surakarta, tahun 2009, yang berjudul “Proses Pembuatan Akta Kelahiran Terhadap Anak Yang Terlambat Mendapat Akta (Studi kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)”. Skripsi ini lebih membahas tentang proses pembuatan akta kelahiran bagi anak yang terlambat mendapat akta dan membahas tentang akibat hukum setelah anak tersebut mendapatkan akta kelahiran.¹⁶
5. Jurnal yang ditulis oleh A.A Putra Dwicahyana, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Anak Agung Istri Agung, Universitas Warmadewa, Tahun 2022, yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Dampak Keterlambatan Pendaftaran Akta Kelahiran bagi Anak”. Jurnal ini membahas tentang mekanisme pendaftaran akta kelahiran anak yang terlambat dan dampak hukum terhadap keterlambatan pendaftaran akta kelahiran anak.¹⁷

Penelitian penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu diatas memang memiliki kesamaan yaitu membahas tentang keterlambatan pembuatan akta kelahiran. Tetapi yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya diatas adalah penulis memfokuskan pada pengaruh pembebasan denda administratif terhadap efektivitas pembuatan akta kelahiran di Kota Semarang.

¹⁵ Irwandi Saputra, *Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xi/2013 Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Pengurusan Akta Kelahiran (Studi Kasus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman)*, Universitas Andalas, 2019.

¹⁶ Reny Puspitasari, *Proses Pembuatan Akta Kelahiran Terhadap Anak Yang Terlambat Mendapat Akta (Studi kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009.

¹⁷ A.A Putra Dwicahyana, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Anak Agung Istri Agung, *Tinjauan Yuridis terhadap Dampak Keterlambatan Pendaftaran Akta Kelahiran bagi Anak*, Universitas Warmadewa, Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 3, No. 2, 2022.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk melihat hukum dalam arti yang sebenarnya dan mengkaji bagaimana hukum itu bekerja di masyarakat. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang terjadi di masyarakat.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang mengarah pada bagaimana hukum dalam kenyataannya di masyarakat yaitu melakukan dengan cara terjun langsung pada individu atau kelompok untuk menemukan fakta atau realita yang sebenarnya.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari rekaman, wawancara, atau bahan tertulis seperti Undang-Undang, dokumen, dan buku-buku yang berupa ungkapan-ungkapan verbal dan tidak berbentuk angka.¹⁹

Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang memuat data utama yang diperoleh penulis langsung di lapangan tanpa perantara dari pihak lain selanjutnya dikumpulkan dan diolah sendiri.²⁰ Dalam penelitian ini diperoleh langsung dari Disdukcapil kota Semarang, yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dan beberapa masyarakat yang terlambat membuat akta kelahiran.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan yang diperoleh tidak secara langsung di lapangan. Peneliti memperoleh data melalui peraturan

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2008), hal. 83.

¹⁹ Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hal. 213.

²⁰ *Ibid.*, hal. 214.

perundang-undangan, buku-buku teks, jurnal, dokumen, dan sebagainya. Data sekunder ini terdiri dari dua bahan hukum.

1) Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.²¹

Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan antara lain Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, KUH Perdata, UUD 1945, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan untuk membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.²²

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu seperti penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan keterlambatan pembuatan akta kelahiran.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung dengan objek penelitian untuk memperoleh keterangan yang diinginkan.²³ Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai Ibu Tri Purwiyati, S.H Kepala Seksi Bagian Kelahiran Disdukcapil Kota Semarang. selain itu peneliti juga mewawancarai beberapa masyarakat yang terlambat mengurus akta kelahiran.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data baik berupa sumber tertulis, gambar atau foto dan lainnya yang digunakan untuk melengkapi penelitian.²⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumentasi yang berhubungan langsung dengan penelitian, seperti foto pada saat melakukan wawancara

²¹ Ibid., hal.215.

²² Ibid.

²³ Ibid., hal. 226.

²⁴ Natalina Nilamsari, *Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif*, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Wacana, Volume XIII No.2, Juni 2014, hal. 178.

dengan narasumber objek penelitian. Dan juga menggunakan rekap data keterlambatan akta kelahiran di kota Semarang.

5. Metode Penyajian Data

Seluruh data yang telah dikumpulkan kemudian diolah sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan dan mendapat gambaran penelitian secara ringkas, jelas dan mudah dipahami.²⁵ Hasil penelitian ini diuraikan dalam bentuk naratif.

6. Teknik Analisis Data

Tahap akhir yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini yaitu melakukan analisis yang dilakukan dengan beberapa Langkah. Langkah yang pertama yaitu data-data yang sudah terkumpul kemudian dilakukan pengecekan atau pengoreksian karena bisa saja data yang sudah terkumpul itu meragukan atau tidak logis.²⁶ Langkah kedua adalah

klasifikasi, yaitu menyusun dan mengklasifikasikan data yang telah diperoleh dalam pola-pola atau permasalahan-permasalahan tertentu guna mempermudah pembahasannya.²⁷ Langkah selanjutnya adalah verifikasi, yaitu membuktikan kebenaran data yang diperoleh dari narasumber agar diakui kebenarannya.²⁸ Kemudian langkah selanjutnya adalah analisis, yaitu proses menyederhanakan kalimat dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami.²⁹

Kemudian Langkah terakhir adalah kesimpulan yaitu seluruh data yang telah dikumpulkan kemudian diolah sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan dan mendapat gambaran penelitian secara ringkas, jelas dan mudah dipahami.³⁰ Hasil penelitian ini diuraikan dalam bentuk naratif.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini, penulis membaginya dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan. Dalam bab ini berisi pemaparan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

²⁵ Muhaimin, Op.Cit., hal.112.

²⁶ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metode Penelitian Dan Aplikasinya*, Hal. 84.

²⁷ Nana Surdjana dan Awal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi: Panduan Bagi Tenaga Pengajar* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), hal. 7.

²⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007)hal. 3.

²⁹ Ibid., hal. 5.

³⁰ Muhaimin, Op.Cit., hal. 112.

Bab II merupakan gambaran umum tentang pokok bahasan. Dalam bab ini berisi pemaparan tentang tinjauan umum mengenai akta kelahiran yang meliputi pengertian akta, pengertian kelahiran, jenis akta kelahiran, persyaratan administrasi pembuatan akta kelahiran, manfaat akta kelahiran, prosedur pembuatan akta kelahiran, dan sanksi administratif terhadap keterlambatan pembuatan akta kelahiran di Kota Semarang, dan juga membahas tentang konsep efektivitas hukum.

Bab III merupakan gambaran umum objek penelitian. Dalam bab ini membahas tentang gambaran umum disdukcapil kota Semarang, data-data keterlambatan pembuatan akta kelahiran di Kota Semarang, faktor-faktor penyebab keterlambatan pembuatan akta kelahiran di Kota Semarang, dan prosedur pembuatan akta bagi yang terlambat mencatatkan kelahirannya.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini berisi pemaparan mengenai regulasi tentang sanksi administratif terhadap keterlambatan pembuatan akta kelahiran dan juga pemaparan tentang pengaruh pembebasan sanksi administratif terhadap efektivitas pembuatan akta kelahiran.

Bab V merupakan penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM AKTA KELAHIRAN DAN TEORI EFEKTIVITAS

A. Tinjauan Umum Akta Kelahiran

a. Pengertian Akta

Akta berasal dari bahasa Belanda yaitu Akte. Terdapat dua pendapat dalam menafsirkan arti akta ini. Pendapat pertama akta diartikan sebagai surat dan pendapat kedua akta diartikan sebagai perilaku atau tindakan hukum. Menurut A. Plito, akta diartikan sebagai surat-surat yang ditandatangani, dibuat untuk digunakan sebagai bukti, dan untuk digunakan oleh seseorang untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Menurut Sudikno Mertokusumo mengartikan akta sebagai surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak, dan dibuat dengan sengaja sejak semula yang digunakan untuk tujuan pembuktian.³¹ Menurut Subekti akta berbeda dengan surat, akta yaitu suatu tulisan yang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan sebagai bukti mengenai suatu peristiwa dan ditandatangani.³² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia akta merupakan surat tanda bukti yang berisi pernyataan atau keterangan atau pengakuan atau keputusan tentang kejadian hukum yang dibuat berdasarkan peraturan yang berlaku, disaksikan, dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.³³

Dari beberapa pengertian di atas diketahui bahwa tidak semua surat dapat dikatakan sebagai akta. Surat-surat yang dapat dikatakan sebagai akta harus memenuhi syarat sebagai berikut:³⁴

- a) Harus ditandatangani
- b) Adanya peristiwa yang menjadi dasar suatu perikatan
- c) Digunakan sebagai alat bukti

Suatu akta dapat dikatakan akta autentik jika memenuhi beberapa syarat tertentu. Dan syarat itu sudah diatur dalam Pasal 285 *Rechtsreglement voor de*

³¹ Oemar Moechthar, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), hal.1

³² *Ibid.*, hal. 2

³³ <https://kbbi.web.id/akta>, diakses pada 28 januari 2022 pukul 12.40 wib

³⁴ Hari Harjanto Setiawan, *Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak*, Sosio Informa Vol. 3, No. 01, Januari - April, Tahun 2017. Kesejahteraan Sosial, hal. 28

Buitengenwesten (RBg), dan Pasal 165 *Herziene Indonesische Reglement* (HIR) yang menyebutkan bahwa:

*“Akta autentik, yaitu suatu surat yang dibuat menurut ketentuan-ketentuan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum, yang berwenang untuk membuatnya, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya masing-masing serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang segala hal yang tersebut di dalam surat itu dan tentang hal yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja; tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung menyangkut pokok akta itu.”*³⁵

Selain itu syarat suatu akta dapat dikatakan sebagai akta autentik juga disebutkan di dalam Pasal 1868 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa:

*“Suatu akta autentik adalah akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat-pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.”*³⁶

Dari beberapa pasal tersebut, sudah jelas bahwa suatu akta dapat dikatakan sebagai akta autentik jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Akta dibuat dengan bentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Akta autentik dibuat oleh dan atau dihadapan pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta tersebut.
- c) Dibuat di wilayah pejabat yang berwenang tersebut.³⁷

b. Pengertian Kelahiran

Kelahiran merupakan awal mula dimulainya kehidupan manusia. Kelahiran juga merupakan prasyarat untuk menjadi penunjang hak dan kewajiban atau menjadi seorang subjek hukum.³⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata lahir memiliki arti keluar dari kandungan. Sedangkan kelahiran memiliki arti “perihal

³⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Pencatatan Sipil*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hal. 135

³⁶ Ibid.

³⁷ Ibid.

³⁸ Ibid., hal. 121

lahir” dan diartikan juga sebagai “hal yang berhubungan dengan perihal lahir”.³⁹ Peristiwa kelahiran merupakan kejadian fisik yang menyangkut dan berhubungan dengan kehidupan manusia yang menjadi salah satu sebab terjadinya peristiwa hukum. Maka dari itu kelahiran merupakan peristiwa hukum, bukan perbuatan hukum.⁴⁰

Menurut United Nations, kelahiran atau lahir hidup (*live birth*) merupakan peristiwa keluarnya bayi dari rahim ibu secara lengkap tanpa melihat lamanya waktu kehamilan dan proses kelahiran terjadi. Saat kelahiran, bayi yang dilahirkan harus memiliki tanda-tanda kehidupan seperti bernafas, memiliki detak jantung, menangis, ada gerakan-gerakan otot, dan tanda-tanda kehidupan lainnya.⁴¹

c. Pengertian Akta Kelahiran

Akta kelahiran ialah akta yang berkaitan dengan peristiwa kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.⁴² Akta kelahiran merupakan catatan resmi yang berlaku seumur hidup bagi pemiliknya dan mempunyai kekuatan pembuktian yang lengkap. Akta kelahiran berisi tentang waktu dan tempat kelahiran, nama pemilik akta kelahiran, nama orang tua secara lengkap dan jelas, serta status kewarganegaraannya.⁴³ Akta kelahiran digunakan untuk mencatatkan kelahiran seseorang guna memperoleh kepastian dan kedudukan hukum.⁴⁴

Menurut Henry S. Siswosoediro, akta kelahiran merupakan suatu bentuk akta yang berbentuk selebar kertas yang diterbitkan oleh kantor pencatatan sipil yang berisi mengenai identitas seorang anak yang dilahirkan, yaitu berisi nama, nama orang tua, tanggal lahir, dan juga tanda tangan pejabat yang berwenang. Akta kelahiran merupakan bukti sah yang autentik mengenai status hukum seseorang yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.⁴⁵

Setiap kelahiran harus segera didaftarkan untuk mendapatkan kepastian hukum atas identitas diri seseorang seperti nama, kewarganegaraan, asal-usul, dan umur. Hal ini diatur dan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

³⁹ Ibid., hal. 122

⁴⁰ Ibid., hal. 121

⁴¹ Ibid., hal.123

⁴² Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008), hal. 65

⁴³ Henry S. Siswosoediro, *Buku Pintar Pengurusan Perizinan & Dokumen*, (Jakarta: Visimedia, 2008), hal.146

⁴⁴ Hari Harjanto Setiawan, Loc.Cit., hal. 28

⁴⁵ Ibid.

Tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 53 ayat (2) yang menyatakan bahwa: “*Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.*” Diatur dan dipertegas juga dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa:

*“Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, dituangkan dalam akta kelahiran”.*⁴⁶

Pencatatan peristiwa kelahiran merupakan suatu hal yang sangat penting baik bagi masyarakat maupun bagi negara. Karena dengan adanya pencatatan kelahiran maka dapat diketahuinya pertumbuhan jumlah penduduk dan juga dapat terselesaikannya berbagai persoalan yang berkaitan dengan penduduk.⁴⁷ Jadi pencatatan kelahiran merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat, pemerintah, dan juga negara.

d. Jenis-Jenis Akta Kelahiran

Akta kelahiran dapat digolongkan menjadi empat jenis, yaitu terdiri dari:⁴⁸

a) Akta kelahiran umum

Akta kelahiran umum merupakan akta kelahiran yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan undang-undang, yaitu 60 hari setelah kelahiran untuk semua golongan dan 10 hari setelah kelahiran untuk golongan Eropa.

b) Akta kelahiran istimewa

Akta kelahiran istimewa merupakan akta kelahiran dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan, yaitu melebihi 60 hari setelah kelahiran.

c) Akta kelahiran luar biasa

Akta kelahiran luar biasa merupakan akta kelahiran yang dikeluarkan pada zaman Revolusi dalam kurun waktu antara 1 Mei 1940 sampai dengan 31 Desember 1949 oleh Kantor Catatan Sipil dan peristiwa kelahiran tersebut tidak terjadi di wilayah hukum kantor catatan sipil setempat.

⁴⁶ Rachmadi Usman, Op.Cit., hal. 126

⁴⁷ Ibid., hal.127

⁴⁸ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008), hal. 66

d) Akta kelahiran tambahan

Akta kelahiran tambahan merupakan akta kelahiran yang dikeluarkan untuk orang-orang yang lahir pada 1 Januari 1967 sampai dengan 31 Maret 1983 oleh pejabat yang berwenang.

Di Indonesia terdapat dua jenis akta kelahiran yang digolongkan berdasarkan waktu pelaporannya. Kedua jenis akta kelahiran tersebut yaitu sebagai berikut:

a) Akta Kelahiran Umum.

Akta kelahiran umum yaitu akta kelahiran yang pembuatannya berdasarkan peristiwa kelahiran yang dilaporkan dalam batas waktu selambat-lambatnya 60 hari bagi WNI dan 10 hari bagi WNA.

b) Akta Kelahiran Rekomendasi

Akta kelahiran rekomendasi yaitu akta kelahiran yang pembuatannya berdasarkan atas rekomendasi dari kepala Dinas karena pelaporan peristiwa kelahiran yang telah melampaui batas waktu 60 hari.

e. Fungsi dan Manfaat Akta Kelahiran

Akta kelahiran sangat penting bagi seseorang sebagai salah satu bukti autentik untuk memperoleh hak-haknya sebagai warga negara, dan mempunyai fungsi dan manfaat bagi seseorang dalam kehidupannya.

a) Fungsi Akta Kelahiran⁴⁹

- 1) Memberikan suatu bukti mengenai peristiwa kelahiran seseorang dan yang berkaitan dengan kelahiran.
- 2) Memberikan identitas dasar seseorang seperti contohnya nama.
- 3) Memberikan perlindungan terhadap status kewarganegaraan seseorang.
- 4) Memberikan bukti tempat kelahiran dan tempat dicatatkannya peristiwa kelahiran seseorang.
- 5) Memberikan bukti usia atau umur seseorang melalui tanggal lahir yang tercantum dalam akta kelahiran guna menegakkan haknya pada saat mencapai usia tertentu.

⁴⁹ Rachmadi Usman, Op.Cit., hal. 128

- b) Manfaat-manfaat akta kelahiran:⁵⁰
- 1) Untuk menjamin kepastian hukum seseorang terkait nama, status kewarganegaraan, usia, dan asal-usul seseorang sehingga bisa menghindari manipulasi data.
 - 2) Sebagai bukti terhadap status dan hubungan hukum antara anak dan orang tua kandungnya.
 - 3) Sebagai dokumen dasar untuk pembuatan dan penerbitan dokumen-dokumen lain seperti KTP, KK, dan sebagainya.
 - 4) Mempermudah seseorang dalam menempuh pendidikan formal dan memperoleh ijazah.
 - 5) Dapat mencegah adanya pekerja anak diawah umur.
 - 6) Mencegah terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan anak seperti eksploitasi, kekerasan, deskriminasi, dan perdagangan pada anak.

f. Persyaratan Administrasi Pembuatan Akta Kelahiran

Dalam mengurus akta kelahiran, pemohon harus melengkapi syarat administrasi pembuatan akta kelahiran. Persyaratan administrasi tersebut meliputi:⁵¹

- a) Surat kelahiran asli dari Rumah Sakit atau Bidan.
- b) KTP Elektronik kedua orang tua dengan status kawin.
- c) Kartu Keluarga (KK)
- d) Surat nikah orang tua lengkap dengan lembar foto, biodata, dan pengesahan dari KUA / ada stemple dari KUA (Lembar 1234).

Selain itu juga terdapat syarat tambahan dalam pembuatan akta, yaitu sebagai berikut:

- a) Jika pembuatan akta untuk kelahiran tahun 1975 kebawah, maka menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) disertai tanda tangan yang bersangkutan dengan materai 10.000 dan ditambah fotocopy KTP 2 saksi.
- b) Ijazah yang bersangkutan.

⁵⁰ Ibid., hal. 129

⁵¹ <http://www.dispendukcapil.semarangkota.go.id/halaman-akta-kelahiran>, diakses pada 15 Juli 2022 pukul 20.15 wib

- c) Surat Pernyataan Luar Kota dengan tanda tangan diatas materai 10.000, jika yang bersangkutan lahir di luar Kota Semarang.
- d) Jika anak terbaru dengan anak sebelumnya memiliki jarak lebih dari 10 tahun lebih maka menggunakan Surat Pernyataan Jarak anak terbaru dengan sebelumnya, dengan diketahui RT dan RW (Stempel dan Tanda Tangan), tanda tangan orang tua diatas materai 10.000, dan juga buku control kehamilan lengkap.
- e) Jika saat pendaftaran hanya mencantumkan nama ibu, maka menggunakan surat pernyataan anak Ibu dan tidak mencantumkan nama Ayah di Akta Kelahiran, dengan tanda tangan ibu dari anak yang bersangkutan diatas materai 10.000.

g. **Prosedur Pembuatan Akta Kelahiran**

Prosedur pembuatan akta kelahiran tidak hanya dilakukan secara manual di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil saja, tetapi pelayanan pembuatan akta kelahiran sekarang sudah bisa dilakukan secara online. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

a) **Prosedur Pembuatan Akta Kelahiran Secara Manual**

Prosedur atau tata cara pembuatan akta kelahiran secara manual atau dengan datang langsung di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa tata cara pembuatan akta kelahiran secara manual dilakukan dengan cara:

- 1) Pemohon mengisi dan menandatangani surat keterangan kelahiran dan menyerahkan persyaratan.
- 2) Petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan serta merekam data kelahiran dalam database kependudukan.
- 3) Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPT instansi pelaksana menandatangani dan menerbitkan register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.

4) Kutipan akta kelahiran diberikan kepada pemohon.⁵²

b) Prosedur Pembuatan Akta Kelahiran Secara Online

Prosedur atau tata cara pembuatan akta kelahiran secara online ini dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa tata cara pembuatan akta kelahiran secara online dilakukan dengan cara:

- 1) Pemohon melakukan registrasi pada <http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/layananonline> untuk mendapatkan hak akses sebagai pengguna aplikasi pencatatan kelahiran.
- 2) Pemohon yang telah mendapatkan hak akses, selanjutnya mengisi formulir pada aplikasi pencatatan kelahiran dan mengunggah persyaratan:
 - a) Surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran.
 - b) Akta nikah/kutipan akta perkawinan.
 - c) Paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing.
- 3) Pemohon yang telah mengisi formulir pada aplikasi pencatatan kelahiran dan melengkapi persyaratan mendapatkan tanda bukti permohonan.
- 4) Petugas pada instansi pelaksana melakukan verifikasi dan validasi data permohonan dengan basis data/biodata yang tersimpan dalam SIAK.
- 5) Setelah dilakukan verifikasi dan validasi data, pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana menandatangani dan menerbitkan register akta kelahiran.
- 6) Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana membubuhkan tandatangan secara elektronik pada kutipan akta kelahiran.
- 7) Petugas mengirimkan penerbitan pemberitahuan melalui surat elektronik kepada pemohon.
- 8) Pemohon dapat mencetak kutipan akta kelahiran yang telah ditandatangani secara elektronik oleh pejabat pencatatan sipil.⁵³

⁵² Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Pasal 7 ayat (2)

⁵³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Pasal 8 ayat (2)

h. Sanksi Administratif Terhadap Keterlambatan Pembuatan Akta Kelahiran

1. Pengertian Sanksi

Pelaksanaan peraturan perundang-undangan harus disertai juga dengan penegakan hukum agar pelaksanaannya berjalan secara efektif. Terdapat berbagai macam bentuk penegakan hukum terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, yang salah satunya berupa sanksi. Dengan adanya sanksi, maka penegakan hukum dapat berjalan dengan semestinya.⁵⁴ Sanksi adalah tindakan-tindakan atau hukuman yang memaksa seseorang untuk menaati dan melaksanakan aturan perundang-undangan. Hukuman atau sanksi ini merupakan perlakuan tertentu yang bersifat tidak mengenakan dan menimbulkan penderitaan terhadap pihak yang berperilaku menyimpang. Hukuman atau sanksi ini diberikan sebanding atau sesuai dengan penyimpangan yang dilakukan. Pemberian sanksi atau hukuman ini dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang.⁵⁵

Sanksi berasal dari kata *sanction* yang diartikan sebagai tindakan memaksa guna menjamin terlaksananya suatu peraturan.⁵⁶ Menurut Hans Kelsen, sanksi merupakan reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku atau fakta sosial yang mengganggu masyarakat.⁵⁷ Menurut Andi Hamzah, sanksi merupakan hukuman bagi seseorang yang melanggar ketentuan perundang-undangan.⁵⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sanksi merupakan suatu Tindakan atau hukuman yang bersifat memaksa seseorang untuk menaati aturan atau menaati peraturan perundang-undangan.⁵⁹ Sedangkan pengertian sanksi dalam hukum administrasi adalah alat kekuasaan suatu lembaga yang bersifat hukum publik yang digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁰ Pemberian sanksi ini merupakan salah satu cara pendisiplinan terhadap seseorang yang sudah melakukan suatu pelanggaran, kejahatan, ataupun kesalahan. Sanksi merupakan

⁵⁴ Wicipto Setiadi, *Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 6 No.4, Desember 2009, hal. 604

⁵⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan teori peradilan*, Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, hal. 370.

⁵⁶

⁵⁷ Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hal. 84.

⁵⁸ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 35.

⁵⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sanksi>, diakses pada 16 November 2022 pukul 18.15 WIB

⁶⁰ Sahwitri Triandani, *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan)*, (Pekanbaru: LPPM) 2014, hal. 40.

suatu alat kekuasaan untuk memaksa seseorang menaati peraturan hukum tertentu. Dengan adanya sanksi diharapkan masyarakat tidak melanggar peraturan yang berlaku.

2. Pengertian Sanksi Administratif

Sanksi administratif sangat penting dalam proses penegakan hukum. Sanksi administratif memiliki fungsi instrumental yaitu sebagai pencegahan dan penanggulangan suatu perbuatan yang melanggar hukum.⁶¹ Sanksi administratif dapat diartikan sebagai sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang melanggar suatu ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Menurut J.J Oosternbrink, sanksi administratif adalah sanksi yang timbul dari hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya yang dilaksanakan tanpa adanya perantara dari pihak ketiga (tanpa melalui peradilan).⁶²

Tujuan diatur adanya sanksi administratif dalam peraturan perundang-undangan adalah untuk mencegah perasaan impunitas (pembiaran) terhadap suatu pelanggaran. Penerapan sanksi administratif merupakan salah satu bentuk tindakan pemerintah dalam rangka melakukan penegakan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan ketertiban, memberikan kepastian hukum dan jaminan perlindungan terhadap hak-hak setiap orang dari suatu gangguan.⁶³

3. Jenis sanksi administratif

Terdapat beberapa jenis sanksi administratif yang dilihat dari segi sasarannya, yaitu:⁶⁴

a) Sanksi Reparatoir

Sanksi Reparatoir yaitu sanksi yang dijalankan sebagai reaksi dari pelanggaran norma. Sanksi reparatoir ini bertujuan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran.

⁶¹ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006, hal. 15.

⁶² Fidy Nur Ramadhandy, *Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Standar Usaha Panti Pijat Oleh Pelaku Usaha Panti Pijat di Kota Makassar*, skripsi Universitas Hasanuddin, hal.24

⁶³ Sri Nur Hari Susanto, *Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi Fakultas Hukum*, Universitas Diponegoro, *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2 Issue 1, March 2019 ISSN. 2621 – 2781 Online, hal. 129

⁶⁴ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Jakarta: Gajah Mada University Press, 2008, hal.240.

b) Sanksi Punitif

Sanksi punitif yaitu sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang. Seperti contohnya sanksi yang berupa denda administratif.

c) Sanksi Regresif.

Sanksi regresif yaitu sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang telah diterbitkan.

Selain itu terdapat juga jenis sanksi administratif dalam peraturan perundang-undangan, yaitu:

a) Peringatan berupa teguran lisan

Peringatan atau teguran lisan ini merupakan sanksi administratif yang paling ringan. Peringatan atau teguran lisan merupakan tahap paling awal sebelum tahap sanksi berikutnya. Karena sanksi administratif biasanya diberikan secara bertahap.⁶⁵

b) Peringatan berupa teguran tertulis

Teguran atau peringatan tertulis diberikan jika peringatan atau teguran lisan diabaikan atau tidak dijalankan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam teguran atau peringatan tertulis ini antara lain perintah harus jelas. Teguran atau peringatan tertulis ini harus mengandung kepastian hukum yang artinya seseorang yang diberi teguran tertulis ini mengetahui secara pasti apa yang harus dilakukan dan mengetahui konsekuensi jika tidak dilakukan.⁶⁶

c) Tindakan paksa pemerintahan

Tindakan paksa pemerintahan (*bestuursdwang/politie dwang*) yang merupakan tindakan nyata (*feitelijke handelingen*) pemerintah guna mengakhiri suatu keadaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tindakan paksa pemerintahan ini hanya boleh dilakukan oleh pihak yang berwenang saja.⁶⁷

⁶⁵ Wicipto Setiadi, Op.Cit., hal. 608

⁶⁶ Ibid., hal. 609

⁶⁷ Ibid., hal. 611

d) Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan

Penarikan keputusan yang menguntungkan ini merupakan keputusan baru yang berisi penarikan keputusan terdahulu atau dengan kata lain suatu keputusan yang menyatakan tidak berlakunya lagi keputusan terdahulu.⁶⁸

e) Denda administratif

Penerapan denda administratif harus ada dasar hukum yang tegas dalam peraturan perundang-undangan.⁶⁹

f) Pengenaan uang paksa

Penerapan uang paksa (*dwangsom*) adalah bentuk sanksi administratif modern sebagai pengganti dalam penerapan upaya paksa pemerintah (*bestuursdwang*). Penerapan uang paksa ini dilakukan apabila upaya paksa pemerintahan dianggap terlalu berat.⁷⁰

4. Sanksi Terhadap Keterlambatan Pembuatan Akta Kelahiran di Kota Semarang

Dari beberapa jenis sanksi administratif, sanksi yang digunakan dalam mengatasi keterlambatan pembuatan akta kelahiran adalah denda administratif. Denda administratif mengenai keterlambatan pembuatan akta kelahiran diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pasal 94 ayat (2), yang berbunyi:⁷¹

“Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap:”

- a. Penduduk WNI paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah); dan*
- b. Penduduk Orang Asing paling banyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).*

Menurut penulis, adanya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah salah satu bentuk usaha dari pemerintah dalam mengatasi masalah tertib administrasi kependudukan yang salah satunya adalah masalah keterlambatan pembuatan akta kelahiran. Adanya sanksi administratif ini merupakan akibat hukum dari keterlambatan masyarakat dalam pembuatan akta kelahiran.

⁶⁸ Ibid., hal. 612

⁶⁹ Ibid., hal.613

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Ibid., Pasal 94 ayat (2)

B. Tinjauan Umum Tentang Teori Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Efektivitas berasal dari kata efektif yang memiliki arti ada efeknya atau pengaruhnya, manjur atau mujarab, dapat membawa hasil, mulai berlaku.⁷² Selain itu efektif juga mengandung pengertian tercapainya suatu keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan yang ingin ditetapkan. Efektivitas selalu berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang dicapai. Efektivitas merupakan kemampuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari suatu tujuan tanpa adanya tekanan dan paksaan dalam pelaksanaannya.⁷³

Menurut Effendy, efektivitas adalah suatu indikator dalam tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditargetkan atau ditentukan sebelumnya sebagai sebuah pengukuran dimana target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.⁷⁴ Sedangkan menurut Hidayat, efektivitas yaitu suatu ukuran yang menunjukkan keberhasilan dalam mencapai suatu target berupa kualitas, kuantitas, dan waktu yang tercapai dengan prinsip semakin besar presentase target yang dicapai maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya.⁷⁵ Sementara itu menurut Bastian, efektivitas merupakan hubungan antara output dan tujuan dimana efektivitas dapat diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output atau keluaran kebijakan yang telah dibuat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁷⁶

Dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas juga dapat dikatakan sebagai indikator yang menunjukkan dimana suatu tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya itu tercapai atau tidak.

2. Efektivitas Hukum

Suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan efektif jika peraturan tersebut sudah jelas dan tidak memerlukan penafsiran, aparat penegak hukumnya konsisten dalam menegakkan hukum, dan juga masyarakat mendukung dan patuh

⁷² <https://kbbi.web.id/efektif>, diakses pada 09 September 2022 pukul 20.15 WIB

⁷³ Nur Fitriyani Siregar, *Efektivitas Hukum*, Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya, hal.2, diakses pada 09 September 2022 pukul 20.28 WIB

⁷⁴ *Ibid.*, hal.3

⁷⁵ Steers. M. Richard, *Efektivitas Organisasi*, (Jakarta: Erlangga, 1985), hal. 50

⁷⁶ *Ibid.*

akan suatu peraturan perundang-undangan. Teori yang mengkaji hal tersebut yaitu teori efektivitas hukum. Menurut Hans Kelsen, jika berbicara mengenai efektivitas hukum, maka yang pertama-tama harus dilihat adalah mengukur sejauh mana hukum itu ditaati. Jika suatu aturan hukum tersebut ditaati oleh sebagian besar masyarakat yang menjadi sasaran ketaatan hukum itu sendiri, maka hukum tersebut dianggap sudah efektif.⁷⁷ Anthony Allot mengemukakan bahwa hukum dapat menjadi efektif jika tujuan dalam mencegah perbuatan yang tidak diinginkan dapat dilaksanakan dengan baik. Hukum yang efektif adalah hukum yang berhasil menjalankan suatu peraturan yang sesuai dengan apa yang diharapkan.⁷⁸

Sedangkan Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas pelaksanaan hukum ditentukan oleh ketaatan masyarakat terhadap hukum. Efektivitas hukum dalam realita hukumnya dapat diketahui apabila suatu kaidah hukum berhasil atau gagal dalam pencapaian tujuannya. Jadi tingkat kepatuhan yang tinggi merupakan indikator dalam berfungsinya suatu sistem hukum di masyarakat. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar masyarakat menaati hukum yaitu dengan mencantumkan sanksi-sanksi dalam aturan hukum itu sendiri.⁷⁹

Pandangan tentang efektivitas hukum juga dikemukakan oleh Clearence J. Dias. Menurut Clearence J. Dias, syarat mengenai efektif atau tidaknya suatu hukum yaitu:⁸⁰

- a. Mudah atau tidaknya suatu aturan hukum.
- b. Efektif dan efisiennya mobilisasi aturan hukum yang dapat dicapai dengan bantuan aparat penegak hukum dan masyarakat.
- c. Luas atau tidaknya isi dan makna suatu aturan hukum.
- d. Adanya anggapan dan pengakuan yang merata dikalangan masyarakat bahwa suatu aturan hukum memang berjalan secara efektif.
- e. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan mudah dalam penyelesaiannya.

⁷⁷ Nur Fitriyani Siregar., Op.Cit., hal.3

⁷⁸ Ibid.

⁷⁹ Farida Azzahra, *Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum)*, Binamulia Hukum Vol 9 No 2 Desember 2020, hal. 132, diakses pada 09 September 2022 Pukul 19.52

⁸⁰ Marcus Priyo, *Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsional Perda Pajak dan Retribusi*. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hal.51

Efektivitas tidak terlepas dari konsep hukum. Suatu konsep hukum berpengaruh terhadap sikap atau perilaku yang berkaitan dengan kaidah hukum yang berisi perintah, larangan, atau kebolehan tanpa mempersoalkan tentang tujuan dari pembentukan hukum. Suatu kaidah hukum dapat dikatakan berhasil atau gagal dalam mencapai tujuannya dapat dilihat dari seberapa besar keberhasilan suatu hukum dalam mengatur perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan dari hukum itu sendiri. Tujuan hukum dapat dibedakan menjadi tujuan hukum langsung dan tujuan hukum tidak langsung. Tujuan hukum langsung merupakan sikap atau perilaku yang dikehendaki oleh suatu kaidah hukum, seperti perintah atau larangan. Sedangkan tujuan hukum tidak langsung yaitu suatu hal yang menjadi dasar dari suatu aturan hukum, seperti penerapan aturan atau kaidah hukum dalam kehidupan di masyarakat apakah sesuai dengan tujuan hukum atau tidak.⁸¹ Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum yaitu bahwa pelaksanaan dari suatu hukum telah sesuai dengan apa yang diharapkan. Apabila suatu hukum ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukumnya sendiri, maka pelaksanaan dari hukum tersebut dapat dikatakan efektif. Hal ini dapat dilihat dari perilaku masyarakat dalam melaksanakan aturan hukum tersebut. Sedangkan kegagalan dalam pelaksanaan hukum yaitu bahwa hukum yang telah ditetapkan tidak dapat mencapai tujuannya.⁸²

Pembentukan undang-undang harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangannya di dalam masyarakat. Pembentukan undang-undang memang benar-benar dibutuhkan dan memang harus bermanfaat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berangsa, dan berbegara. Syarat suatu undang-undang dikatakan efektif ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-Undangan harus berdasarkan asas-asas berikut:

a) Kejelasan tujuan

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang akan dicapai.

⁸¹ Ibid., hal.133

⁸² Nur Fitriyani Siregar., Op.Cit. Hal.4

b) Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

Peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau pejabat pembentuk undang-undang yang berwenang.

c) Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.

d) Dapat dilaksanakan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis.

e) Kedayagunaan dan kehasilgunaan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f) Kejelasan rumusan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis, sistematika, pemilihan kata, dan bahasa hukumnya jelas untuk dimengerti sehingga tidak menimbulkan interpretasi dalam pelaksanaannya.

g) Keterbukaan

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan sampai pembahasan, seluruh lapisan masyarakat perlu diberi kesempatan yang luas untuk mengetahui dan memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan agar perundang-undangan yang dibentuk menjadi populis dan efektif.⁸³

Apabila berbicara mengenai masalah efektif atau tidaknya suatu hukum atau suatu peraturan perundang-undangan atau suatu produk hukum lainnya, maka pada umumnya selalu berfikir tentang apakah pada kenyataannya hukum tersebut benar-benar berlaku dan dijalankan di masyarakat atau tidak. Dalam teori-teori hukum

⁸³ Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn Pasal 5

terdapat 3 macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah, yaitu sebagai berikut.⁸⁴

- a) Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
- b) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima di masyarakat atau kaidah tersebut berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat.
- c) Kaidah hukum berlaku secara filosofis artinya sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Jika dikaji secara mendalam, agar suatu hukum atau suatu peraturan itu berfungsi maka setiap kaidah hukum harus memenuhi unsur-unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis. Apabila kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis ada kemungkinan kaidah tersebut hanya merupakan kaidah mati. Jika hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan maka kaidah itu hanya akan menjadi aturan memaksa. Apabila hanya berlaku secara filosofis maka kaidah tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan.⁸⁵

Menurut Soerjono Soekanto efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu:

a. Faktor Hukumnya Sendiri

Hukum memiliki fungsi untuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam pelaksanaannya di lapangan, terkadang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret atau nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak. Sebagai contoh ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara yang penerapannya berdasarkan pada undang-undang saja maka terkadang nilai keadilannya tidak tercapai. Jadi jika melihat suatu permasalahan mengenai hukum, maka yang seharusnya menjadi prioritas adalah keadilan. Karena hukum tidak semata-mata hanya dilihat dari sudut pandang tertulisnya saja, tetapi masih banyak aturan-aturan hidup masyarakat yang mampu

⁸⁴ Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal.62

⁸⁵ *Ibid.*, hal.63

mengatur kehidupan masyarakat. Sementara dilihat dari sisi lain, keadilan masih menjadi perdebatan karena keadilan mengandung unsur subjektif dari masing-masing orang.⁸⁶

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan atau menjalankan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan suatu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara adil dan proporsional. Aparatur penegak hukum meliputi lembaga penegak hukum dan juga aparat penegak hukum (orangnya). Dalam arti sempit, aparat penegak hukum dapat meliputi kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipil lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang dapat meliputi penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis, dan pemberian sanksi, serta juga upaya pembinaan kembali terpidana.

Terdapat tiga faktor penting yang dapat mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain:

- 1) Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya.
- 2) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya.
- 3) Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik dari hukum materil maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek tersebut, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.⁸⁷

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum

Faktor pendukung secara sederhana dirumuskan sebagai sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sarana fisik merupakan ruang lingkup utama

⁸⁶ Nur Fitriyani Siregar, Op.Cit., hal.7

⁸⁷ Ibid., hal.8

yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang terampil dan berpendidikan, organisasi yang baik, keuangan yang cukup, peralatan yang memadai, dan lain sebagainya. Selain ketersediaannya fasilitas tersebut, pemeliharaan fasilitas pun juga sangat penting demi keberlangsungan hukum. Sering terjadi bahwa suatu peraturan hukum sudah diberlakukan tetapi belum tersedianya fasilitas pendukungnya. Hal semacam ini akan menyebabkan tidak berjalannya hukum sesuai dengan yang diharapkan. Apabila fasilitas pendukung tersebut tidak dapat terpenuhi maka tidak mungkin penegakan hukum untuk mencapai tujuannya.⁸⁸

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum yaitu berasal dari masyarakat dan memiliki tujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai berbagai pendapat yang berbeda mengenai hukum, antara lain:

- 1) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan.
- 2) Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah hukum yang merupakan patokan atau tolak ukur perilaku yang pantas yang diharapkan.
- 3) Hukum diartikan sebagai tata hukum yaitu hukum positif tertulis.
- 4) Hukum diartikan sebagai disiplin, yaitu ajaran tentang kenyataan.
- 5) Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa.
- 6) Hukum diartikan sebagai perilaku yang teratur dan unik.
- 7) Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan.

Timbulnya beberapa pengertian diatas dikarenakan masyarakat hidup dalam lingkungan yang berbeda-beda, sehingga dalam penegakan hukum yang didahulukan adalah keserasiannya agar terdapat tolak ukur yang sama. Masyarakat juga memiliki kecenderungan bahwa baik buruknya hukum sering dikaitkan dengan perilaku penegak hukum itu sendiri. Jika kesadaran masyarakat akan hukum itu rendah, maka akan mempersulit penegakan hukum itu sendiri. Jadi Langkah yang dapat diambil adalah dengan melakukan sosialisai yang melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan, dan juga penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memperhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan perubahan-perubahan

⁸⁸ Ibid., hal. 13

hukum agar hukum bisa berjalan dengan efektif sebagai sarana yang mengatur tingkah laku masyarakat.⁸⁹

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku di masyarakat. Nilai-nilai yang dianggap baik akan diikuti dan yang dianggap buruk akan dihindari.

Menurut Soerjono Soekanto, nilai-nilai yang berperan dalam hukum yaitu:

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman.
- 2) Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohaniah/akhlak.
- 3) Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan yang ada dalam masyarakat diharapkan dapat terjadi hubungan timbal balik antara hukum adat dengan hukum positif Indonesia. Dengan demikian ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai dasar dari hukum adat yang ada di masyarakat. Jadi agar hukum perundang-undangan di Indonesia dapat berlaku secara efektif.⁹⁰

Sedangkan menurut Lawrence Friedman, hukum dapat dikatakan berfungsi dengan efektif apabila semua unsur dari sistem hukum berkesinambungan dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Sebagai suatu sistem, hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Menurut Lawrence Friedman ada tiga unsur dari sistem hukum, yaitu struktur hukum (*Legal Structure*), substansi hukum (*Legal Substance*), dan budaya hukum (*Legal Culture*).⁹¹

a. Struktur hukum (*Legal Structure*).

Struktur hukum merupakan dasar dan juga inti dari peraturan perundang-undangan. Struktur hukum mencakup keseluruhan dari institusi beserta aparat hukumnya atau mencakup keseluruhan dari lembaga hukum beserta penegak hukumnya. Di Indonesia, struktur institusi-institusi penegak hukum terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, dan juga lembaga pengadilan. Struktur adalah

⁸⁹ Ibid., hal.14

⁹⁰ Ibid., hal.16

⁹¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Kencana: Jakarta, 2009), hal. 200

pola yang menunjukkan bagaimana hukum dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuannya.⁹²

Dengan struktur hukum, maka akan ditunjukkan bagaimana hukum itu bisa berjalan. Struktur hukum terdiri dari berbagai lembaga yang berperan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur merupakan pola yang menunjukkan bagaimana hukum dapat dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Dengan struktur hukum, maka akan dapat ditunjukkan bagaimana semua badan hukum itu bisa dijalankan. Hukum dapat berjalan atau ditegakkan apabila penegak hukumnya mempunyai kredibilitas, kompeten, dan independen. Namun sebaliknya, walaupun mempunyai sebuah peraturan yang bagus dalam perundang-undangan tetapi tidak didukung dengan adanya aparat hukum yang baik maka keadilan tidak bisa ditegakkan dan penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.⁹³

b. Substansi hukum (*Legal Substance*).

Substansi hukum yaitu hal-hal yang dapat menentukan terlaksana atau tidak terlaksananya hukum. Substanti hukum juga bisa diartikan sebagai produk hukum atau peraturan baru yang dihasilkan oleh aparat pembuat hukum. Substansi hukum bukan hanya sekedar peraturan yang ada di dalam kitab undang-undang, tetapi substansi hukum merupakan hukum yang hidup dan berkembang di kehidupan bermasyarakat. Substansi hukum merupakan sebuah aturan, pola perilaku manusia, dan norma yang ada dalam sistem hukum tersebut. jadi dapat dikatakan bahwa substansi hukum erat kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat serta yang menjadi pedoman bagi para penegak hukum.⁹⁴

c. Budaya hukum (*Legal Culture*).

Budaya hukum merupakan sikap masyarakat terhadap sistem hukum, kepercayaan, dan nilai-nilai dalam hukum. Budaya hukum merupakan pemikiran sosial yang digunakan dalam menentukan bagaimana hukum dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat. Budaya hukum sangat berkaitan

⁹² Ibid, hal. 201

⁹³ Ibid.

⁹⁴ Ibid., hal. 201

dengan kesadaran hukum di masyarakat. Pola pemikiran masyarakat mengenai hukum dapat berubah seiring dengan bertambah tingginya kesadaran hukum dalam masyarakat, sehingga akan terciptanya budaya hukum yang baik. Salah satu yang menjadi indikator berfungsinya sebuah huku, adalah tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

Budaya hukum merujuk pada sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Budaya hukum dipengaruhi oleh penataan struktur hukum dan juga harus didukung oleh aparat penegak hukum karena tanpa adanya keduanya hukum tidak akan berjalan dengan efektif. Ketiga unsur tersebut yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan juga budaya hukum saling berkaitan satu sama lain. Dalam palaksanaannya, ketiga unsur tersebut harus saling mendukung agar terciptanya pola hidup yang diharapkan. berkaitan dengan hukum di Indonesia, teori tersebut digunakan sebagai rujukan untuk mengukur efektivitas penegakan hukum. Jadi hukum bukan hanya berfungsi sebagai peraturan perundang-undangan saja, tetapi berfungsi juga sebagai birokrasi pelaksanaannya.⁹⁵

⁹⁵ Ibid.

BAB III

PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN DI KOTA SEMARANG TAHUN 2019-2021

A. Gambaran Umum Disdukcapil Kota Semarang

1. Gambaran Umum dan Lokasi Disdukcapil Kota Semarang.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang merupakan salah satu dinas daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang. Dalam pasal 23 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang merupakan unsur dari pelaksanaan otonomi daerah dalam bidang Administrasi Kependudukan dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Seorang Kepala Dinas ini berkedudukan dibawah Walikota dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.⁹⁶

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang ini berlokasi di Jl. Kanguru Raya No. 3, Gayamsari, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah 50248. Ruang lingkup pelayanan adminduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang mencakup 16 Kecamatan di Kota Semarang dan penduduknya mencapai 1.687.222 jiwa.⁹⁷

2. Visi, Misi, dan Motto Disdukcapil Kota Semarang.⁹⁸

a. Visi

“Tertib administrasi kependudukan dengan pelayanan prima menuju penduduk berkualitas”.

b. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, misi Disdukcapil Kota Semarang yaitu:

- 1) Mengembangkan kebijakan dan sistem serta menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk menghimpun data kependudukan,

⁹⁶ Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang pasal 23 ayat (1) dan (2)

⁹⁷ <https://www.dispendukcapil.semarangkota.go.id/statistik/jumlah-penduduk-kota-semarang/2021-12-08>, diakses pada 25 Mei 2022 pukul 19.00 WIB.

⁹⁸ <https://www.dispendukcapil.semarangkota.go.id/halaman-visi-dan-misi> , diakses pada 25 Mei 2022 pukul 19.10 wib

menerbitkan identitas dan mensahkan perubahan status dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan.

- 2) Mengembangkan dan memadukan kebijakan pengelolaan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga mampu menyediakan data dan informasi kependudukan secara lengkap, akurat dan memenuhi kepentingan publik serta pembangunan.
- 3) Mengembangkan pranata hukum, kelembagaan dan peran serta masyarakat yang mendukung proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan guna memberikan kepastian dan perlindungan sesuai hak-hak penduduk.
- 4) Menyusun perencanaan kependudukan sebagai dasar perencanaan dan perumusan pembangunan nasional dan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan penduduk.

c. Motto

“Tiada hari tanpa peningkatan mutu pelayanan”.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Disdukcapil Kota Semarang⁹⁹

a. Tugas Pokok

Tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

b. Fungsi

Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Data dan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Pendaftaran Penduduk.
- 2) Penyelenggaraan urusan dan pelayanan umum di bidang Data dan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Pendaftaran Penduduk, bidang Pencatatan Sipil, bidang Pengendalian Penduduk.

⁹⁹ <https://www.dispendukcapil.semarangkota.go.id/halaman-tugas-pokok-dan-fungsi> , diakses pada 25 Mei 2022 pukul 16.25 wib

- 3) Penyusunan rencana dan program kerja serta pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 4) Perumusan kebijakan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi administrasi kependudukan.
- 5) Pelaksanaan pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting.
- 6) Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- 7) Pelaksanaan pelayanan penerbitan Dokumen Kependudukan dan Surat Keterangan Kependudukan.
- 8) Pelaksanaan pendaftaran perpindahan dan kedatangan penduduk, pengungsi dan penduduk rentan.
- 9) Pelaksanaan pelayanan pencatatan dan penerbitan kutipan akta pencatatan sipil.
- 10) Pelaksanaan pengelolaan dan penyajian data administrasi kependudukan.
- 11) Penyajian dan pelayanan informasi administrasi kependudukan.
- 12) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.
- 13) Pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- 14) Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- 15) Pelaksanaan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- 16) Pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap kajian teknis/rekomendasi perjanjian dan/atau non perjanjian di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- 17) Pengelolaan urusan Kesekretariatan Dinas.
- 18) Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 19) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Susunan Organisasi Disdukcapil Kota Semarang

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, terdiri atas:¹⁰⁰

- a. Kepala Dinas : Abdul Haris. S.H., M.H
- b. Sekretaris : Suryanto, S.H., M.Si
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi : Estarika Dyah K.S, S.Kom
 - 2) Subbagian Keuangan : Zanuvar Luqman Hakim, S.E
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian : Eny Suhendrawati, S.H
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk : Drs. Agustanto Iskandar, M.M
 - 1) Seksi Identitas Penduduk : Sofwan, S.E., M.Si
 - 2) Seksi Pindah Datang Penduduk : Samiyem, S.E
 - 3) Seksi Pendataan Penduduk : Ida Ratnawati, S.H
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil : Suryanto, S.H., M.Si
 - 1) Seksi Kelahiran : Tri Purwiyati, S.H
 - 2) Seksi Perkawinan dan Perceraian : Purbantoro, S.E
 - 3) Seksi Perubahan Status Anak, Kewargegaraan dan Kematian : Atik Setyowati, S.H
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan : Evawati Sakti D, S.E., M.M
 - 1) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan : Arlies Setiabudi, S.Kom
 - 2) Seksi pengolahan dan Penyajian Data : Aris Himawan, S.Kom
 - 3) Seksi Tata Kelola Sumber Daya Manusia dan Teknologi : Wiwik Fidiyati, S.E
- f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan : Erwidati Yuliandari, S.Sos
 - 1) Seksi Kerjasama : Kusnadi, S.E
 - 2) Seksi Pemanfaatan Data : Agus Topo Susilo, S.E

¹⁰⁰ <https://www.dispendukcapil.semarangkota.go.id/halaman-struktur-organisasi>, diakses pada 25 Mei 2022 pukul 20.30 wib

dan Dokumen Penduduk

3) Seksi Inovasi Pelayanan

: Rubiyantiningsih, S.Sos

B. Penerbitan Akta Kelahiran Terlambat di Kota Semarang Tahun 2019-2021

Sesuai dengan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi:

“Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.”¹⁰¹

Sudah dijelaskan pada pasal diatas bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kelahiran paling lambat 60 hari sejak peristiwa kelahiran terjadi. Namun masih banyak juga masyarakat kota Semarang yang melaporkan peristiwa kelahiran tidak sesuai dengan ketentuan waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Setelah penulis melakukan riset pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, penulis memperoleh data penerbitan akta kelahiran terlambat kota Semarang. Berikut merupakan data laporan penerbitan akta kelahiran terlambat Kota Semarang tahun 2019-2021.

1. Data Laporan Penerbitan Akta Kelahiran Terlambat Tahun 2019

No	Kecamatan	Pria	%	Wanita	%	Jumlah
1	Semarang Tengah	74	48,05%	80	51,95%	154
2	Semarang Utara	205	47,79%	224	52,21%	429
3	Semarang Timur	98	52,97%	87	47,03%	185
4	Gayamsari	133	49,08%	138	50,92%	271
5	Genuk	228	49,46%	233	50,54%	461
6	Pedurungan	317	49,3%	326	50,7%	643

¹⁰¹ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 27 ayat (1)

7	Semarang Selatan	84	52,83%	75	47,17%	159
8	Candisari	104	49,06%	108	50,94%	212
9	Gajahmungkur	247	44,34%	310	55,66%	557
10	Tembalang	273	49,19%	282	50,81%	555
11	Banyumanik	192	50%	192	50%	384
12	Gunung Pati	186	50,13%	185	49,87%	371
13	Semarang Barat	217	49,77%	219	50,23%	436
14	Mijen	117	50,87%	113	49,13%	230
15	Ngaliyan	209	50,98%	201	49,02%	410
16	Tugu	79	47,31%	88	52,69%	167
TOTAL						5.624

Berdasarkan data penerbitan akta kelahiran tahun 2019 diatas, dapat dilihat bahwa jumlah pembuatan akta kelahiran yang terlambat mencapai 5.624 orang. Jumlah pembuatan akta kelahiran terlambat paling tinggi adalah di Kecamatan Pedurungan, dengan penerbitan akta terlambat mencapai 643 akta kelahiran terlambat.

2. Data Laporan Penerbitan Akta Kelahiran Terlambat Tahun 2020

No	Kecamatan	Pria	%	Wanita	%	Jumlah
1	Semarang Tengah	175	50,72%	170	49,28%	345
2	Semarang Utara	456	49,67%	462	50,33%	918
3	Semarang Timur	226	51,72%	211	48,28%	437

4	Gayamsari	242	47,83%	264	52,17%	506
5	Genuk	532	48,28%	570	51,72%	1.102
6	Pedurungan	664	49,29%	683	50,71%	1.347
7	Semarang Selatan	170	48,3%	182	51,7%	352
8	Candisari	212	45,49%	254	54,51%	466
9	Gajahmungkur	169	51,68%	158	48,32%	327
10	Tembalang	562	47,11%	631	52,89%	1.193
11	Banyumanik	369	49,33%	379	50,67%	748
12	Gunung Pati	385	51,47%	363	48,53%	748
13	Semarang Barat	454	48,66%	479	51,34%	933
14	Mijen	280	52,63%	252	47,37%	532
15	Ngaliyan	364	47,09%	409	52,91%	773
16	Tugu	170	53,63%	147	46,37%	317
TOTAL						11.044

Berdasarkan data penerbitan akta kelahiran tahun 2020 diatas, dapat dilihat bahwa jumlah pembuatan akta kelahiran yang terlambat mencapai 11.044 orang. Pada tahun 2020 ini terjadi peningkatan keterlambatan pembuatan akta kelahiran yang cukup besar yaitu hampir dua kali lebih besar dari tahun 2019. Yaitu dengan peningkatan keterlambatan sebanyak 5.420 orang. Tahun 2020 ini kecamatan yang paling tinggi dalam pembuatan akta kelahiran yang terlambat juga Kecamatan Pedurungan dengan mencapai 1.347 akta kelahiran terlambat yang diterbitkan.

3. Data Laporan Penerbitan Akta Kelahiran Terlambat Tahun 2021

No	Kecamatan	Pria	%	Wanita	%	Jumlah
1	Semarang Tengah	151	49,35%	155	50,65%	306
2	Semarang Utara	461	52,03%	425	47,97%	886
3	Semarang Timur	232	54,72%	192	45,28%	424
4	Gayamsari	286	50,71%	278	49,29%	564
5	Genuk	423	47,64%	465	52,36%	888
6	Pedurungan	696	50,33%	687	49,67%	1.383
7	Semarang Selatan	196	49,62%	199	50,38%	395
8	Candisari	237	51,19%	226	48,81%	463
9	Gajahmungkur	163	52,24%	149	47,76%	312
10	Tembalang	585	48,63%	618	51,37%	1.203
11	Banyumanik	385	52,31%	351	47,69%	736
12	Gunung Pati	521	46,19%	607	53,81%	1.128
13	Semarang Barat	472	55,01%	386	44,99%	858
14	Mijen	290	52,06%	267	47,94%	557
15	Ngaliyan	456	53,33%	399	46,67%	855
16	Tugu	139	50%	139	50%	278
TOTAL						11.236

Berdasarkan data penerbitan akta kelahiran tahun 2021 diatas, dapat dilihat bahwa jumlah pembuatan akta kelahiran yang terlambat mencapai 11.236 orang. Pada tahun 2021 ini terjadi peningkatan dari tahun 2020. Tetapi peningkatan yang terjadi pada tahun 2021 ini tidak sebesar tahun 2020. Peningkatan keterlambatan pembuatan akta kelahiran pada tahun 2021 ini hanya meningkat 192 orang. Pada tahun 2021 ini, penerbitan akta kelahiran terlambat paling tinggi juga pada Kecamatan Pedurungan dengan mencapai 1.383 akta kelahiran terlambat yang diterbitkan.

Dari data tahun 2019-2021 Kecamatan Pedurungan yang paling tinggi dalam pembuatan akta kelahiran yang melampaui batas waktu. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), mata pencaharian paling besar di Kecamatan Pedurungan adalah sebagai buruh industri. Menurut penulis, mata pencaharian sebagai buruh industri ini sangat berpengaruh terhadap pembuatan akta kelahiran di Kecamatan Pedurungan, karena dengan kesibukan masyarakat tersebut, maka kemungkinan besar bahwa masyarakat kurang memprioritaskan pembuatan akta kelahiran bagi anaknya.

Dalam 3 tahun terakhir ini masih banyak masyarakat yang terlambat mengurus pembuatan akta kelahiran. Padahal seharusnya akta kelahiran diterbitkan dalam waktu paling lambat 60 hari setelah peristiwa kelahiran terjadi. Hal ini sangat disayangkan karena masih banyak masyarakat yang mengabaikan kepemilikan akta kelahiran.

C. Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Pembuatan Akta Kelahiran

Dari data-data diatas, masih banyaknya kasus keterlambatan pembuatan akta kelahiran disebabkan oleh beberapa faktor. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber yaitu Ibu Tri Purwiyati, S.H Kepala Seksi Bagian Kelahiran Disdukcapil Kota Semarang pada tanggal 20 April 2022 pukul 11.29 wib dapat diketahui bahwa faktor penyebab keterlambatan masyarakat Kota Semarang dalam membuat atau mengurus akta kelahiran yaitu sebagai berikut:

1. Kesibukan Orang Tua
2. Masyarakat Belum Mengerti Alur atau Proses Pengurusan Akta Kelahiran jadi mungkin kesulitan atau menganggap pengurusan akta susah.
3. Belum mengerti pentingnya akta kelahiran.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya akta kelahiran.
5. Jarak akses yang dianggap jauh.

6. Beranggapan bahwa jika anak yang baru lahir belum butuh akta kelahiran dan baru membutuhkan akta jika akan masuk atau mendaftar sekolah.¹⁰²

Dalam penelitian yang penulis lakukan di Tinjomoyo RT 4 RW 1 pada tanggal 24 Desember 2022, penulis menemui beberapa masyarakat yang baru melakukan pembuatan akta kelahiran setelah adanya pemberitahuan tentang kebijakan walikota Semarang mengenai pembebasan denda administratif. Beberapa masyarakat yang baru mengurus pembuatan akta kelahiran ini didasari oleh beberapa faktor. Seperti yang disampaikan Ibu Sumar'in, salah satu warga Tinjomoyo Rt 04 Rw 01 yang menyampaikan bahwa selama ini ibu Sumar'in merasa tidak membutuhkan akta kelahiran.

“Saya itu selama ini punya surat keterangan lahir mbak gapunya akta. Terus ga ngurus ya karena selama ini ga diperlukan jadi yaudah daripada ribet-ribet ngurus saya juga kan kerja jadi yaudah selama ini saya ga mengurus.”¹⁰³

Sama halnya dengan Ibu Suciati yang juga selama ini hanya memiliki surat keterangan lahir dan tidak memiliki akta kelahiran. Ibu Suciati menyampaikan bahwa tidak mengurus akta kelahiran juga karena selama ini merasa tidak membutuhkan akta kelahiran tersebut. Ibu Suciati juga menyampaikan dirinya tidak paham bagaimana mengurus akta kelahiran.

“Saya kan dulu ga punya akta kelahiran mbak. Adanya surat lahir. Ga buat akta dari dulu-dulu karena ga dipakai kan. Saya kan ga sekolah dan ga kerja juga jadi buat apa pakai akta kelahiran, yang dipakai selama ini kan cuma KTP kalau ada apa-apa. Terus kalau saya mau buat juga ga mudeng caranya.”¹⁰⁴

Narasumber selanjutnya yang ditemui penulis yaitu Ibu Heni Widi Astuti yang juga memiliki alasan yang sama. Ibu Heni menyampaikan bahwa selama ini juga hanya memiliki surat keterangan lahir dan tidak mengurus akta kelahiran karena merasa tidak membutuhkan akta kelahiran dan berfikir mengurus akta kelahiran hal yang sulit dan akan memakan waktu.

¹⁰² Wawancara dengan Ibu Tri Purwiyati S.H selaku Kepala Seksi Bidang Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, pada tanggal 20 April 2022 pukul 11.29 WIB

¹⁰³ Wawancara dengan Ibu Sumar'in, warga Tinjomoyo Rt 04 Rw 01, pada tanggal 24 Desember 2022 pukul 10.00 WIB.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Ibu Suciati, warga Tinjomoyo Rt 04 Rw 01, pada tanggal 24 Desember 2022 pukul 10.30 WIB.

“Selama ini saya ga ngurus akta ya karena saya mikirnya selama ini ga dipakai juga akta kelahirannya, jadi ya cukup pakai surat lahir aja. Saya kan juga kerja mbak jadi ya susah ya buat ijin-ijinnya.”¹⁰⁵

Narasumber selanjutnya yaitu dengan Ibu Eva Sulistyowati belum mengurus pembuatan akta kelahiran anaknya pada saat anaknya baru lahir karena belum adanya waktu untuk mengurus pembuatan akta kelahiran tersebut dan merasa anaknya belum membutuhkan akta kelahiran.

“Waktu anak saya baru lahir kan suami saya belum sempet ngurus akta anak saya mbak karena kan kerja izinnya juga ribet. Terus saya gabisa ninggal anak saya sendiri dirumah karena emang hanya tinggal sama suami. Jadi ya baru ngurus kemarin itu waktu anak saya mau masuk TK”¹⁰⁶

Ibu Evi Hening Cahyani selaku kader Rt 04 Rw 01 yang mengurus persyaratan pembuatan akta kelahiran di Rt nya juga menyampaikan kebanyakan warga Rt 04 yang baru mengurus pembuatan akta kelahiran itu karena ketidaktahuan tentang pembuatan akta kelahiran dan juga warga Rt 04 ini banyak yang merasa belum membutuhkan akta kelahiran.

“Waktu itu yang mengurus sebagian besar yang udah dewasa. Mungkin kalau orang dulu kan belum mudeng mungkin ya ngurus-ngurus akta jadinya ga diurusin sama orang tuanya dulu. Tapi ada juga beberapa anak juga yang ngurus baru kemarin itu karena pada mau daftar sekolah kalau yang anak-anak ini.”¹⁰⁷

Dari wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa masyarakat yang terlambat mengurus akta kelahiran ini, dapat penulis simpulkan bahwa faktor penyebab masyarakat tidak mengurus pembuatan akta kelahiran karena ketidaktahuan mereka akan pentingnya akta kelahiran. Selain itu banyak masyarakat yang merasa tidak membutuhkan akta kelahiran. Banyak juga orang tua yang baru mengurus akta kelahiran anaknya karena anaknya akan segera mendaftar sekolah, jadi baru mengurus setelah merasa membutuhkan akta kelahiran tersebut. Selain itu juga karena masyarakat tidak tahu cara dan prosedur dalam mengurus pembuatan akta kelahiran, masyarakat juga beranggapan bahwa mengurus akta hal yang sulit dan memakan waktu.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Ibu Heni Widi Astuti, warga Tinjomoyo Rt 04 Rw 01, pada tanggal 24 Desember 2022 pukul 13.00 WIB.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Ibu Eva Sulistyowati, warga Tinjomoyo Rt 04 Rw 01, pada tanggal 24 Desember 2022 pukul 13.20 WIB.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Ibu Hening Cahyani, kader PKK Tinjomoyo Rt 04 Rw 01, pada tanggal 24 Desember 2022 pukul 14.15 WIB.

D. Prosedur Pembuatan Akta Kelahiran Yang Terlambat

Pelaporan kelahiran yang terlambat atau yang telah melampaui batas waktu 60 hari sejak peristiwa kelahiran, pencatatannya dilaksanakan setelah mendapat keputusan dari kepala instansi terkait. Hal ini telah diatur dalam pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang berbunyi:

“Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat.”¹⁰⁸

Dan diatur juga dalam pasal 35 ayat (1) Perda Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, yang berbunyi:

“Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana.”¹⁰⁹

Mengenai persyaratan dan prosedur pembuatan akta kelahiran yang melampaui batas waktu sama dengan persyaratan dan prosedur pembuatan akta yang tidak melampaui batas waktu. Untuk persyaratan yaitu:¹¹⁰

- a) Surat kelahiran asli dari Rumah Sakit atau Bidan.
- b) KTP Elektronik kedua orang tua dengan status kawin.
- c) Kartu Keluarga (KK)
- d) Surat nikah orang tua lengkap dengan lembar foto, biodata, dan pengesahan dari KUA/ada stemple dari KUA (Lembar 1234).

Sedangkan untuk prosedur pembuatan akta yang terlambat yaitu:¹¹¹

- a) Penelitian berkas-berkas
- b) Memasukkan data ke dalam Komputer
- c) Melakukan pengecekan data setelah itu diparaf oleh pemeriksa data.
- d) Penandatanganan dan distempel oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- e) Penyerahan Akta Kelahiran kepada Pemohon.

¹⁰⁸ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 pasal 27 ayat (1)

¹⁰⁹ Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 Pasal 35 ayat (1)

¹¹⁰ <http://www.dispendukcapil.semarangkota.go.id/halaman-akta-kelahiran>, diakses pada 25 Mei 2022 pukul 21.47 wib

¹¹¹ <https://patemon.semarangkota.go.id/pembuatan-akte-kelahiran>, diakses pada 25 Mei 2022 pukul 22.00 wib

Hal ini disampaikan juga oleh Ibu Tri Purwiyati, S.H Kepala Seksi Bidang Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada saat proses wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 20 April 2022 pukul 11.29 WIB. Pada saat wawancara, Ibu Tri menyampaikan bahwa:

“Prosedur pembuatan akta yang terlambat maupun baru untuk saat ini sama. Cukup KTP, KK orang tua, surat lahir rumah sakit atau bidan, dan surat nikah orang tua. Tidak ada perbedaan sama sekali. Yang membedakan hanya pada kode aktanya saja. Akta terlambat dengan baru hanya pada kode aktanya saja. Akta yang pembuatannya tidak terlambat itu kodenya LU yaitu lahir umum. Tp kalau pembuatannya terlambat itu kodenya LT yaitu lahir terlambat”¹¹²

Dengan demikian sudah jelas bahwa persyaratan dan prosedur untuk pembuatan akta kelahiran yang tidak melampaui batas waktu maupun yang melampaui batas waktu sama dan tidak ada perbedaan sama sekali.

¹¹² Wawancara dengan Ibu Tri Purwiyati S.H selaku Kepala Seksi Bidang Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, pada tanggal 20 April 2022 pukul 11.29 WIB

BAB IV

**PENGARUH PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP
EFEKTIVITAS PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN DI KOTA SEMARANG**

A. Regulasi Pembebasan Sanksi Administratif Terhadap Keterlambatan Pembuatan Akta Kelahiran di Kota Semarang

Selama ini seseorang yang tidak memiliki akta hanya dianggap bahwa orang tersebut tidak tertib administrasi kependudukan saja, dan masyarakat masih menganggap bahwa administrasi kependudukan tidak ada hubungannya dengan pengakuan dan perlindungan negara atas status kewarganegaraan seseorang.¹¹³ Padahal permasalahan akta kelahiran ini bukan hanya tentang masalah tertib administrasi semata, akan tetapi juga akan berpengaruh pada pemenuhan hak-hak setiap individu dan juga akan berpengaruh terhadap pengakuan dan perlindungan hukum terhadap status kewarganegaraan setiap individu itu sendiri. Jika seseorang tidak memiliki akta kelahiran, hal ini termasuk kedalam diskriminasi yang sudah jelas melanggar prinsip dasar Negara Indonesia. Karena pada prinsipnya, negara wajib memenuhi hak identitas pada setiap warga negara. Dimana hak identitas tersebut diberikan kepada setiap individu dalam bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap status kewarganegaraan setiap individu itu sendiri.¹¹⁴

Status kewarganegaraan sangat penting bagi setiap warga negara. Karena setiap warga negara berkedudukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum yang terjamin secara legal dan aktual. Dasar hukum yang mengatur tentang pengakuan dan perlindungan hukum atas status kewarganegaraan seseorang yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia¹¹⁵

- Pasal 28 D ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

- Pasal 28 D ayat (4)

“Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.”

¹¹³ Hari Harjanto Setiawan, *Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak*, sio Informa Vol. 3, No. 01, Januari - April, Tahun 2017. Kesejahteraan Sosial, hlm. 27

¹¹⁴ Ibid.

¹¹⁵ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28 D Ayat (1) dan (4)

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- Pasal 5

“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.”¹¹⁶

Hal ini disampaikan juga oleh Ibu Tri Purwiyati S.H Kepala Seksi Bidang Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada saat proses wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 20 April 2022 pukul 11.29 WIB. Pada saat wawancara, Ibu Tri menyampaikan bahwa:

“Akta kelahiran merupakan dokumen otentik jadi berkekuatan hukum tetap. Akta kelahiran berisi data-data otentik tentang seseorang, status seseorang, tentang status kewarganegaraan seseorang, dan juga status orang tua seseorang. Jadi ada perlindungan hukum didalamnya atau bisa dibilang urgensinya mengikat dan sangat penting bagi status kewarganegaraan seseorang.”

Kepemilikan akta kelahiran merupakan salah satu bentuk pengakuan dan perlindungan hukum bagi status kewarganegaraan seseorang. Dengan memiliki akta kelahiran, maka seseorang sudah mendapat pengakuan hukum atas identitas dirinya dan juga atas status kewarganegaraannya. Kepemilikan akta kelahiran ini harus diberikan sejak peristiwa kelahiran terjadi. Namun masih banyak masyarakat yang terlambat mengurus pembuatan akta kelahiran bahkan ada juga yang belum memiliki akta kelahiran. Banyak masyarakat yang mengabaikan kepemilikan akta kelahiran dan menganggap bahwa akta kelahiran itu tidak terlalu penting. Banyak yang mengabaikan pengurusan akta kelahiran tepat pada waktunya karena masyarakat menganggap bahwa pengurusan pembuatan akta kelahiran itu sulit.

Pembuatan akta kelahiran yang terlambat atau yang melampaui batas waktu sudah jelas diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.¹¹⁷ Diatur juga dalam Pasal 29 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi

¹¹⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 5

¹¹⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 27 ayat (1) dan pasal 32 ayat (1) .

Kependudukan.¹¹⁸ Dalam peraturan perundang-undangan tersebut dijelaskan bahwa peristiwa kelahiran wajib dilaporkan paling lambat 60 hari setelah peristiwa kelahiran terjadi. Namun dalam kenyataannya dalam masyarakat masih banyak terjadi keterlambatan pembuatan akta kelahiran. Padahal jika pembuatan akta kelahiran melampaui batas waktu, maka akan terancam terancam sanksi administratif yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pasal 94 ayat (2), yang berbunyi:¹¹⁹

“Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap:”

- c. Penduduk WNI paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah); dan*
- d. Penduduk Orang Asing paling banyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).*

Adanya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah salah satu bentuk usaha dari pemerintah dalam mengatasi masalah tertib administrasi kependudukan yang salah satunya adalah masalah keterlambatan pembuatan akta kelahiran. Adanya sanksi administratif ini merupakan akibat hukum dari keterlambatan masyarakat dalam pembuatan akta kelahiran.

Namun berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Tri Purwiyati, S.H Kepala Seksi Bagian Kelahiran Disdukcapil Kota Semarang pada tanggal 13 September 2022 pukul 11.03 wib. Ibu Tri menyampaikan bahwa sanksi administrative tersebut tidak dapat dijalankan karena adanya peraturan walikota Semarang mengenai pembebasan denda administrative terhadap keterlambatan pelaporan dokumen kependudukan di Kota Semarang. Peraturan walikota tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan.

“Untuk sanksi ya mbak sebenarnya kita itu masih ada Perda Tahun 2016, dan memang disitu ada sanksi. Tapi di Kota Semarang itu menggratiskan karena ada SK Walikota yaitu biasanya bertepatan hari jadi Kota Semarang, terus juga Hari Anak, atau biasanya juga pada hari Kemerdekaan Indonesia itu ada dari Pak Walikota itu membuat kebijakan. Jadi untuk biaya akta itu semua dokumen gratis. Dan kebijakan setiap tahun pasti ada. Jadi setiap tahun itu kita perbarui

¹¹⁸ Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Pasal 29 ayat (1).

¹¹⁹ Ibid., Pasal 94 ayat (2)

terus jadi memang kebijakan ini berlaku terus. Jadi meskipun masih ada Perda tapi kan karena ada kebijakan Pak Walikota jadi ya ngga bisa diterapkan Perda itu ngga dipakai, ya jadi memakai Peraturan Walikota.”¹²⁰

Peraturan Walikota mengenai pembebasan denda administrasi ini diterbitkan dengan maksud untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan yang salah satunya adalah akta kelahiran. Peraturan walikota ini diterbitkan dalam bentuk Surat Keputusan. Surat Keputusan ini diterbitkan 2 kali dalam setahun, yang pertama berlaku dari bulan Januari hingga bulan Juni dalam rangka untuk memperingati hari jadi kota Semarang dan yang kedua berlaku pada bulan Juli hingga bulan Desember dalam rangka untuk memperingati hari kemerdekaan Indonesia.

Seperti contohnya pada tahun 2021 terdapat 2 kali penerbitan surat keputusan walikota mengenai pembebasan denda administrative terhadap keterlambatan pelaporan dokumen kependudukan di kota Semarang. Surat Keputusan yang pertama adalah Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 470/1111 Tahun 2020 Tentang Pembebasan Denda Administratif terhadap Keterlambatan Pelaporan Dokumen Kependudukan di Kota Semarang Dalam Rangka hari Jadi Kota Semarang Ke-474. Surat Keputusan tersebut berisi tentang:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membebaskan Denda Administratif terhadap Keterlambatan Pelaporan Dokumen Kependudukan di Kota Semarang Dalam Rangka Hari Jadi Kota Semarang Ke-474.

KEDUA : Pelaporan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi:

- a. Pelaporan Peristiwa Kependudukan; dan*
- b. Pelaporan Peristiwa Penting.*

KETIGA : Pembebasan Denda Administratif sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku bagi penduduk Kota Semarang.

¹²⁰ Wawancara dengan Ibu Tri Purwiyati S.H selaku Kepala Seksi Bidang Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, pada tanggal 13 September 2022 pukul 11.03 WIB

KEEMPAT : Pembebasan Denda Administratif sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan 30 Juni 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2021.

Setelah itu Surta Keputusan tersebut diperpanjang dengan diterbitkannya Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 470/583 Tahun 2021 Tentang Pembebasan Denda Administratif terhadap Keterlambatan Pelaporan Dokumen Kependudukan di Kota Semarang Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Surat Keputusab etrsebut berisi tentang:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membebaskan Denda Administratif terhadap Keterlambatan Pelaporan Dokumen Kependudukan di Kota Semarang Dalam Rangka Hari Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-76.

KEDUA : Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi:

- a. Kartu Keluarga;*
- b. Kartu Tanda Penduduk Elektronik;*
- c. Surat Keterangan Kependudukan, meliputi;*
 - 1) Pindah Datang bagi WNI;*
 - 2) Pindah Datang bagi Penduduk Non Permanen;*
 - 3) Pindah Datang dari Luar Negeri bagi WNI;*
 - 4) Pindah Datang dari Luar Negeri bagi WNA yang memiliki ijin tinggal terbatas dan atau ijin tinggal tetap;*
 - 5) Perubahan status orang asing yang memiliki ijin tinggal terbatas menjadi orang asing yang memiliki ijin tinggal tetap;*
- d. Akta-akta meliputi:*
 - 1) Akta Kelahiran;*
 - 2) Akta Perkawinan;*
 - 3) Akta Perceraian;*
 - 4) Akta Pengakuan, Akta Pengangkatan, dan Akta Pengesahan Anak;*
 - 5) Pembatalan Akta-akta Pencatatan Sipil;*
 - 6) Perubahan Akta-Akta Catatan Sipil/catatan pinggir;*
 - 7) Surat Keterangan Pencatatan Sipil.*

- KETIGA* : Pembebasan Denda Administratif sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku bagi penduduk Kota Semarang.
- KEEMPAT* : Pembebasan Denda Administratif sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
- KELIMA* : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2021.

Jadi menurut penulis dengan Surat Keputusan tersebut, pemerintah berupaya agar masyarakat tertib administrasi. Masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran diharapkan berantusias untuk mengurus pembuatan akta kelahiran.

B. Pengaruh Pembebasan Sanksi Administratif terhadap Efektivitas Pembuatan Akta Kelahiran di Kota Semarang

Berbicara mengenai efektivitas hukum, hal itu sangat berkaitan dengan penegakan hukum. Penegakan hukum ini dapat dilihat dari beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut yaitu:

1. Faktor Hukumnya Sendiri
2. Faktor Penegak Hukum
3. Faktor Sarana/Fasilitas
4. Faktor Masyarakat
5. Faktor Kebudayaan

Faktor-faktor diatas saling berkaitan satu sama lain. Oleh karena itu kelima faktor diatas menjadi dasar dari penegakan hukum dan juga menjadi tolok ukur dalam efektifitas hukum.¹²¹

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Faktor hukum disini dapat diartikan sebagai peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang berlaku untuk masyarakat. Adanya peraturan tertulis atau peraturan perundang-undangan disini agar memberikan dampak positif bagi masyarakat yaitu agar peraturan perundang-undangan berlaku secara efektif. Peraturan perundang-undangan ini harus menggunakan kalimat yang jelas agar dapat dipahami oleh masyarakat. Karena salah satu masalah yang sering timbul dalam sebuah peraturan perundang-undangan

¹²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hal.10

adalah ketidakjelasan kalimat atau kata-kata yang digunakan dalam suatu pasal di Undang-Undang.

Masalah keterlambatan akta kelahiran diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dasar hukum pencatatan akta kelahiran yang terlambat atau yang melampaui batas waktu diatur dalam:

a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.¹²²

- Pasal 27 ayat (1)

“Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.”

- Pasal 32 ayat (1)

“Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat.”

b) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.¹²³

- Pasal 29 ayat (1)

“Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.”

Pada ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, kalimat yang digunakan sudah sangat jelas dan tidak ada kata-kata yang multitafsir. Sudah jelas bahwa pencatatan peristiwa kelahiran harus dicatatkan paling lambat 60 hari setelah kelahiran. Jadi seharusnya masyarakat menaati dan melaksanakan pembuatan akta kelahiran dengan tepat waktu seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun kenyataanya pada tahun 2019 sampai tahun 2021 tercatat masih banyak masyarakat yang terlambat melakukan pembuatan akta kelahiran.

¹²² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 27 ayat (1) dan pasal 32 ayat (1)

¹²³ Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pasal 29 ayat (1)

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan atau menjalankan hukum. Dalam penelitian ini yang merupakan penegak hukum adalah pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, Disdukcapil Kota Semarang tidak bisa menjalankan sanksi administratif sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku saat ini, dikarenakan adanya kebijakan dari Walikota Semarang terkait pembebasan denda administratif terhadap keterlambatan pembuatan akta kelahiran.

Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Tri Purwiyati, S.H Kepala Seksi Bagian Kelahiran Disdukcapil Kota Semarang pada saat wawancara yang dilakukan penulis dengan narasumber pada tanggal 13 September 2022 pukul 11.03 wib. Ibu Tri Purwiyati, S.H, menyampaikan bahwa:

“Untuk sanksi ya mbak sebenarnya kita itu masih ada Perda Tahun 2016, dan memang disitu ada sanksi. Tapi di Kota Semarang itu menggratiskan karena ada SK Walikota yaitu biasanya bertepatan hari jadi Kota Semarang, terus juga Hari Anak, atau biasanya juga pada hari Kemerdekaan Indonesia itu ada dari Pak Walikota itu membuat kebijakan. Jadi untuk biaya akta itu semua dokumen gratis. Dan kebijakan setiap tahun pasti ada. Jadi setiap tahun itu kita perbarui terus jadi memang kebijakan ini berlaku terus. Jadi meskipun masih ada Perda tapi kan karena ada kebijakan Pak Walikota jadi ya ngga bisa diterapkan Perda itu ngga dipakai, ya jadi memakai Peraturan Walikota.”¹²⁴

Dari penjelasan diatas memang penerapan sanksi administratif tidak dijalankan. Tapi bukan tanpa alasan, tidak diterapkannya sanksi ini karena adanya kebijakan dari Walikota Semarang terkait pembebasan denda administratif terhadap keterlambatan pembuatan dokumen-dokumen kependudukan yang salah satunya adalah akta kelahiran. Jadi menurut penulis, faktor penegak hukum dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang berpengaruh dalam mengatasi keterlambatan pembuatan akta kelahiran di Kota Semarang. Meskipun sanksi administratif mengenai keterlambatan akta kelahiran

¹²⁴ Wawancara dengan Ibu Tri Purwiyati S.H selaku Kepala Seksi Bidang Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, pada tanggal 13 September 2022 pukul 11.03 WIB

ini tidak dapat dijalankan sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang karena adanya kebijakan dari Walikota Semarang.

3. Faktor Sarana / Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas juga penting untuk mengefektifkan suatu peraturan perundang-undangan. Tidak mungkin penegakan hukum berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Ruang lingkup sarana atau fasilitas tersebut, terutama sarana fisik berfungsi sebagai faktor pendukung. Sarana dan fasilitas juga dapat meliputi tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, keorganisasian yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan lembaga yang cukup. Jika sarana atau fasilitas tersebut tidak memadai maka akan sulit penegakan hukum berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sesuai dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa sarana atau fasilitas juga berpengaruh dalam menentukan efektifitas suatu hukum, dengan adanya sarana atau fasilitas maka penerapan hukum dapat berjalan dengan baik.

Terkait dengan keterlambatan pembuatan akta kelahiran di Kota Semarang untuk masalah fasilitas cukup memadai. Masyarakat dapat mengurus pembuatan akta secara langsung datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Selain itu dengan perkembangan teknologi kini masyarakat dapat mengurus pembuatan akta kelahiran secara online melalui <http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/layananonline>. Selain itu, kemajuan teknologi ini juga dimanfaatkan Disdukcapil Kota Semarang sebagai tempat untuk mensosialisasikan pentingnya akta kelahiran.

Jadi menurut penulis, faktor sarana atau fasilitas berpengaruh terhadap keterlambatan pembuatan akta kelahiran. Karena dengan fasilitas yang memadai kini masyarakat dapat lebih mudah dalam pembuatan akta kelahiran.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat yang memiliki tujuan untuk kedamaian dan ketenteraman dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Penetapan suatu peraturan hukum harus disesuaikan dengan keadaan masyarakat itu sendiri. Jadi masyarakat merupakan salah satu faktor yang dapat mengefektifkan penegakan hukum suatu peraturan. Dalam hal ini yaitu kesadaran masyarakat dalam mematuhi dan menjalankan peraturan perundang-undangan. Kesadaran masyarakat dalam hal

pembuatan akta kelahiran masih kurang. Karena masyarakat baru mengurus pembuatan akta kelahiran jika akta tersebut akan digunakan atau dibutuhkan. Selain itu banyak masyarakat tidak mengetahui adanya batas waktu keterlambatan dalam pembuatan akta kelahiran.

Hal ini disampaikan oleh Ibu Tri Purwiyati, S.H Kepala Seksi Bagian Kelahiran Disdukcapil Kota Semarang pada saat wawancara yang dilakukan penulis dengan narasumber pada tanggal 13 September 2022 pukul 11.03 wib. Ibu Tri Purwiyati, S.H, menyampaikan bahwa:

“Sebenarnya mbak, sebagian besar masyarakat ini kan tidak tahu bahwa ada batas waktu keterlambatan, dan juga masyarakat menganggap akta kelahiran itu tidak buru-buru dibutuhkan jadi masyarakat baru mengurus pembuatan akta itu kan kalau akta itu mau dipakai. Contoh anaknya mau daftar sekolah, itukan butuh akta tuh jadi ya baru ngurusnya disitu.”¹²⁵

Suatu peraturan perundang-undangan tidak akan berjalan jika masyarakat tidak mengetahui peraturan tersebut. Karena peraturan dibuat untuk kehidupan masyarakat, jadi jika masyarakat tidak mengetahui maka peraturan tersebut tidak akan berjalan. Jadi menurut penulis, faktor masyarakat ini berpengaruh terhadap penerapan sanksi terhadap keterlambatan pembuatan akta kelahiran di Kota Semarang.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat memiliki fungsi untuk mengatur masyarakat dalam bertindak dan menentukan sikap mereka saat berhubungan dengan orang lain. Kebudayaan juga merupakan suatu perilaku masyarakat yang biasa dilakukan dalam lingkungan masyarakat tersebut. Dalam hal ini, kebudayaan juga berpengaruh dalam penegakan peraturan. Karena masyarakat sudah terbiasa jika membuat akta itu saat akta tersebut dibutuhkan bukan karena menaati peraturan yang ada. Jadi dengan demikian faktor kebudayaan juga mempengaruhi keterlambatan pembuatan akta kelahiran di Kota Semarang.

¹²⁵ Wawancara dengan Ibu Tri Purwiyati S.H selaku Kepala Seksi Bidang Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, pada tanggal 13 September 2022 pukul 11.03 WIB

Selanjutnya efektif atau tidaknya suatu hukum juga dipengaruhi oleh berbagai unsur yang terdapat dalam sistem hukum. Hukum dapat berfungsi dengan efektif apabila unsur-unsur hukum berkesinambungan dan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dalam teori Lawrence Friedman, ada tiga unsur dalam sistem hukum yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

1. Struktur hukum

Struktur hukum adalah inti dari peraturan perundang-undangan. Struktur hukum erat kaitannya dengan pihak yang membuat maupun melaksanakan suatu hukum. Hal tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah telah menjalankan peraturan yang telah dibuat. Pemerintah mempermudah proses pembuatan akta kelahiran baik bagi yang tepat waktu maupun yang terlambat dalam mengurus pembuatan akta kelahiran. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang bertugas memberikan pelayanan pencatatan peristiwa kelahiran secara online maupun datang langsung ke kantor Disdukcapil Kota Semarang. Disini dapat dilihat bahwa masing-masing telah menjalankan ketentuan-ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Substansi Hukum

Substansi hukum disebut sebagai sistem substansial untuk menentukan bisa atau tidaknya hukum dilaksanakan. Substansi hukum merupakan peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan. Substansi hukum juga menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Berlakunya undang-undang diharapkan memiliki dampak positif agar bisa mencapai tujuan sehingga dapat tercapai sebuah efektivitas.

Secara substansi, efektif atau tidaknya peraturan perundang-undangan tentang pencatatan akta kelahiran karena peraturan tersebut memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi Disdukcapil dalam menegakkan hukum dalam mencatatkan peristiwa kelahiran. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa pencatatan akta kelahiran untuk mendapatkan pengakuan yang sah dari Negara mengenai status hukum dan kedudukan seseorang sebagai warga negara. Peraturan tersebut menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam pencatatan peristiwa kelahiran. Bahwasannya peristiwa kelahiran harus dicatatkan paling lambat 60 hari setelah peristiwa kelahiran terjadi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Terdapat sanksi administratif terhadap masyarakat yang melampaui batas waktu pembuatan akta kelahiran.

3. Budaya Hukum

Budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum. Budaya hukum adalah kekuatan sosial yang menentukan bagaimana suatu hukum digunakan, dihindari, atau juga disalahgunakan yang sering disebut sebagai pemikiran sosial. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran masyarakat mengenai hukum. Salah satu indikator yang digunakan dalam menilai efektif atau tidaknya hukum di masyarakat dengan melihat tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Disini peneliti melihat bahwa sebagian masyarakat belum patuh terhadap hukum. Masih banyak orang tua yang tidak langsung mengurus akta kelahiran anaknya. Masyarakat sudah terbiasa dalam mengurus akta itu saat akta tersebut dibutuhkan bukan karena menaati peraturan yang ada. Padahal jika peristiwa kelahiran tidak dicatatkan, maka seseorang tidak akan bisa mendapatkan pengakuan yang sah dari Negara dan status anak akan dipertanyakan identitasnya.

Sebenarnya menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sudah jelas bahwa jika terjadi keterlambatan pembuatan akta kelahiran, maka akan dijatuhi sanksi administratif berupa denda. Berlakunya aturan hukum tersebut adalah untuk mengatasi masalah keterlambatan pembuatan akta kelahiran. Namun pada kenyataannya sanksi administratif tersebut tidak dijalankan karena adanya kebijakan dari Walikota Semarang mengenai pembebasan denda administratif terhadap keterlambatan pembuatan dokumen-dokumen kependudukan. Tetapi jika sanksi tersebut dijalankan, maka hasilnya tidak efektif untuk mengatasi keterlambatan pembuatan akta kelahiran. Tidak efektifnya pelaksanaan sanksi administratif ini dikarenakan budaya hukum dari masyarakat itu sendiri. Banyak masyarakat yang masih menyepelekan kepemilikan akta kelahiran sehingga banyak yang masih terlambat mengurus pembuatan akta kelahiran. Tetapi saat mengetahui adanya sanksi berupa denda, masyarakat merasa keberatan dan menyebabkan antusias masyarakat dalam membuat akta ini sedikit. Hal ini sangat disayangkan karena masyarakat banyak yang belum patuh dan sadar akan hukum yang berlaku.

Seperti yang sudah disampaikan juga oleh Ibu Tri Purwiyati, S.H Kepala Seksi Bagian Kelahiran Disdukcapil Kota Semarang, menyampaikan bahwa:

“Sebenarnya mbak, sebagian besar masyarakat ini kan tidak tahu bahwa ada batas waktu keterlambatan, dan juga masyarakat menganggap akta kelahiran itu tidak buru-buru dibutuhkan jadi masyarakat baru mengurus pembuatan akta itu kan kalau akta itu mau dipakai. Terus dengan adanya sanksi ini, masyarakat malah tambah tidak mau mengurus akta kelahiran, mungkin itu karena keadaan masyarakat kan beda-beda ya, jadi mungkin keadannya kurang mampu jadi ya merasa keberatan dengan adanya denda ini. Tapi Alhamdulillah pemerintah Kota Semarang setiap tahun mengeluarkan kebijakan pembebasan denda administratif untuk semua keterlambatan pembuatan dokumen kependudukan ya salah satunya akta kelahiran ini. Jadi kami dari Dukcapil selalu mensosialisasikan kebijakan pembebasan denda ini agar masyarakat mau mengurus akta kelahiran tanpa khawatir dengan biaya yang akan dikeluarkan. Jadi kalau dibilang efektif atau tidak dengan adanya denda ya menurut kami tidak efektif dan malah lebih efektif kebijakan penghapusan denda ini.”¹²⁶

Jadi berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Tri Purwiyati, S.H Kepala Seksi Bagian Kelahiran Disdukcapil Kota Semarang, bahwa sanksi administratif terhadap keterlambatan pembuatan akta kelahiran ini kurang efektif. Karena dengan adanya sanksi administratif yang berupa denda ini, banyak masyarakat yang justru merasa keberatan dengan jumlah denda yang diberikan. Tetapi adanya kebijakan Walikota Semarang mengenai pembebasan denda administratif terhadap keterlambatan pembuatan dokumen-dokumen kependudukan yang salah satunya akta kelahiran ini malah lebih efektif dalam mengatasi kepemilikan akta kelahiran. Antusias masyarakat lebih baik dalam pembuatan akta kelahiran. Yang tadinya tidak mau dan enggan untuk mengurus akta tetapi sekarang banyak yang mau mengurus akta karena meskipun terlambat dalam mengurus akta tidak dipungut biaya sedikitpun. Hal tersebut sesuai dengan wawancara yang dilakukan penulis terhadap beberapa masyarakat Tinjomoyo

¹²⁶ Wawancara dengan Ibu Tri Purwiyati S.H selaku Kepala Seksi Bidang Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, pada tanggal 13 September 2022 pukul 11.03 WIB

RT 04 RW 01 Kecamatan Banyumanik Kota Semarang pada tanggal 24 Desember 2022.

Dalam penelitian yang penulis lakukan di Tinjomoyo RT 4 RW 1, penulis menemui beberapa masyarakat yang baru melakukan pembuatan akta kelahiran setelah adanya pemberitahuan tentang kebijakan walikota Semarang mengenai pembebasan denda administratif. Wawancara pertama dilakukan dengan Ibu Sumar'in. Ibu Sumar'in menyampaikan bahwa selama ini tidak memiliki akta dan hanya memiliki surat keterangan lahir. Ibu Sumar'in tidak mengurus pembuatan akta kelahiran dikarenakan Ibu Sumar'in merasa selama ini tidak membutuhkan akta kelahiran. Jadi Ibu Sumar'in tidak mengurus pembuatan akta kelahiran. Tetapi setelah adanya pemberitahuan mengenai pembebasan denda administratif bagi masyarakat yang ingin mengurus akta kelahiran dan pengurusannya akan dibantu oleh salah satu kader PKK Rt 04 Rw 01 akhirnya Ibu Sumar'in baru mengurus pembuatan akta kelahiran.

“Saya itu selama ini punya surat keterangan lahir mbak gapunya akta. Terus ga ngurus ya karena selama ini ga diperlukan jadi yaudah daripada ribet-ribet ngurus saya juga kan kerja jadi yaudah selama ini saya ga mengurus. Nah dari tahun lalu saya baru punya akta soalnya tahun lalu kan dikasih tau kalau ada program ngurus akta bareng-bareng gitu kan satu rt, ya jadi saya ikut buat kemarin itu. Ngurusnya di Mbak Evi kader Rt sini”¹²⁷

Sama halnya dengan Ibu Suciati yang juga selama ini hanya memiliki surat keterangan lahir dan tidak memiliki akta kelahiran. Ibu Suciati menyampaikan bahwa tidak mengurus akta kelahiran juga karena selama ini merasa tidak membutuhkan akta kelahiran tersebut. Ibu Suciati juga menyampaikan dirinya tidak paham bagaimana mengurus akta kelahiran. Tetapi setelah adanya pemberitahuan mengenai pembebasan denda administratif bagi masyarakat yang ingin mengurus akta kelahiran, Ibu Suciati akhirnya juga ikut membuat akta kelahiran.

“Saya kan dulu ga punya akta kelahiran mbak. Adanya surat lahir. Ga buat akta dari dulu-dulu karena ga dipakai kan. Saya kan ga sekolah dan ga kerja juga jadi buat apa pakai akta kelahiran, yang dipakai selama ini kan cuma KTP kalau ada apa-apa. Terus kalau saya mau buat juga ga mudeng caranya. Terus waktu itu kapan ya tahun kemarin kayaknya itu Evi kan ngurusin akta kelahiran orang-orang

¹²⁷ Wawancara dengan Ibu Sumar'in, warga Tinjomoyo Rt 04 Rw 01, pada tanggal 24 Desember 2022 pukul 10.00 WIB.

sini. yaudah saya ikut buat itu mumpung ada yang ngurusin sama gratis juga kan”¹²⁸

Narasumber selanjutnya yang ditemui penulis yaitu Ibu Heni Widi Astuti yang juga memiliki alasan yang sama. Ibu Heni menyampaikan bahwa selama ini juga hanya memiliki surat keterangan lahir dan tidak mengurus akta kelahiran karena merasa tidak membutuhkan akta kelahiran dan berfikir mengurus akta kelahiran hal yang sulit dan akan memakan waktu. Tetapi setelah adanya pemberitahuan mengenai program pembuatan akta kelahiran secara serentak, Ibu Heni akhirnya ikut membuat akta kelahiran tersebut.

*“Selama ini saya ga ngurus akta ya karena saya mikirnya selama ini ga dipakai juga akta lahirannya, jadi ya cukup pakai surat lahir aja. Saya kan juga kerja mbak jadi ya susah ya buat ijin-ijinnya. Taerus saya baru buat akta ya tahun lalu itu mbak waktu ada pemberitahuan dari grup RT yang tentang pembuatan akta yang bareng-bareng itu. Semuanya kan diurusin sama mbak Evi. Jadi tinggal ngumpulin syarat-syaratnya aja ke mbak Evi. Terus juga kan gratis itu makanya saya ikut buat akta. Jadi alhamdulillah sekarang udah punya akta kelahiran.”*¹²⁹

Narasumber selanjutnya yaitu dengan Ibu Eva Sulistyowati yang mengurus pembuatan akta kelahiran anaknya pada saat adanya program pembuatan akta secara bersama-sama di Rt nya. Ibu Eva menyampaikan mengikuti program tersebut karena Ibu Eva belum mengurus pembuatan akta kelahiran anaknya pada saat anaknya baru lahir karena belum adanya waktu untuk mengurus pembuatan akta kelahiran tersebut, dan juga mengingat bahwa akan segera mendaftarkan anaknya ke sekolah TK sehingga Ibu Eva memanfaatkan program tersebut untuk mengurus akta kelahiran anaknya.

*“Waktu anak saya baru lahir kan suami saya belum sempet ngurus akta anak saya mbak karena kan kerja izinnya juga ribet. Terus saya gabisa ninggal anak saya sendiri dirumah karena emang hanya tinggal sama suami. Jadi ya kemarin pas ada pemberitahuan dari RT buat akta kelahiran bareng-bareng itu ya saya ikut buat mbak buat anak saya. Soalnya anak saya kan tahun ini tahun pertama sekolah jadi kan butuh akta kelahiran. Alhamdulillahnya kan dibantu urus sama kader RT sini dan gratis juga. Jadi yaudah ikut buat kemarin.”*¹³⁰

¹²⁸ Wawancara dengan Ibu Suciati, warga Tinjomoyo Rt 04 Rw 01, pada tanggal 24 Desember 2022 pukul 10.30 WIB.

¹²⁹ Wawancara dengan Ibu Heni Widi Astuti, warga Tinjomoyo Rt 04 Rw 01, pada tanggal 24 Desember 2022 pukul 13.00 WIB.

¹³⁰ Wawancara dengan Ibu Eva Sulistyowati, warga Tinjomoyo Rt 04 Rw 01, pada tanggal 24 Desember 2022 pukul 13.20 WIB.

Wawancara selanjutnya yang penulis lakukan adalah dengan Ibu Nuryati. Ibu Nuryati menyampaikan bahwa selama ini juga hanya memiliki surat keterangan lahir saja. Setelah adanya pemberitahuan mengenai pembebasan denda administratif bagi masyarakat yang ingin mengurus akta kelahiran Ibu Nuryati ikut mengurus pembuatan akta kelahiran. Ibu Nuryati menyampaikan bahwa membuat akta kelahiran karena ikut-ikutan dengan tetangganya yang lain yang juga mengurus akta kelahiran pada saat itu, terlebih juga karena pengurusan pembuatannya dibantu oleh salah satu kader rt disana.

“Iya mbak ga punya akta selama ini, ya punyanya ya hanya surat lahir. Jadi waktu kemarin diumumkan di RT kalau yang tidak punya akta kelahiran disuruh mengurus pembuatan akta yaudah akhirnya ikut mengurus. Ya sebenere udah tua ga bakal butuh akta kelahiran ya menurut saya, tapi karna tetangga yang lain pada mengurus yaudah saya ikut mengurus aja. Lagipula kan diurusin sama Evi kan jadinya kan ga bingung harus mengurus sendiri.”¹³¹

Wawancara yang selanjutnya adalah wawancara yang penulis lakukan dengan kader Rt 04 Rw 01 yaitu Ibu Evi Hening Cahyani yang sudah mengurus pembuatan akta kelahiran warga Tinjomoyo Rt 04 Rw 01. Ibu Evi mengatakan bahwa dia ditunjuk oleh ketua RT untuk membantu pengurusan pembuatan akta kelahiran bagi warganya. Ibu Evi juga menyampaikan bahwa pemberitahuan mengenai pembebasan denda tersebut dari Disdukcapil yang disampaikan ke Kelurahan dan langsung disampaikan lagi ke tingkat RW dan selanjutnya diteruskan lagi hingga sampai ke tingkat RT. Dalam mengurus akta kelahiran ini, Ibu Evi hanya membantu untuk pengumpulan syarat-syarat yang dibutuhkan dalam pembuatan akta kelahiran saja. Setelah syarat-syarat sudah dikumpulkan, Ibu Evi menyerahkannya di Kelurahan. Syarat-syarat yang dibutuhkan dalam pembuatan akta kelahiran ini hanya KTP, KK, surat lahir, dan surat nikah orang tua, serta masyarakat mengisi formulir yang sudah disediakan.

“Waktu itu kan saya dikasih tau Pak RT mbak kalau ada pemberitahuan dari kelurahan kalau ada pembebasan denda ini. La saya disuruh untuk yang mengumpulkan syarat-syarat yang dibutuhkan. Waktu itu syaratnya ya Cuma KTP, KK, surat lahir, sama surat nikah orang tua ya. Terus saya itu dibawakan formular buat dibagiin ke warga yang mengurus, jadi warga yang mengurus akta tu mengisi formulir itu. Terus kalau sudah dikumpulin semua ke saya terus saya yang mengumpulkan ke kelurahan. Jadi ya seperti itu ya waktu itu.”¹³²

¹³¹ Wawancara dengan Ibu Nuryati, warga Tinjomoyo Rt 04 Rw 01, pada tanggal 24 Desember 2022 pukul 14.00 WIB.

¹³² Wawancara dengan Ibu Hening Cahyani, kader PKK Tinjomoyo Rt 04 Rw 01, pada tanggal 24 Desember 2022 pukul 14.15 WIB.

Ibu Evi menyampaikan bahwa yang mengurus pembuatan akta kelahiran di Rt 04 ini cukup banyak yaitu sekitar 25 orang. Warga yang mengurus akta ini kebanyakan adalah orang dewasa yang ternyata selama ini hanya memiliki surat keterangan lahir saja. Selain itu juga terdapat beberapa anak-anak yang baru dibuatkan akta oleh orang tuanya karena akan mendaftar ke sekolah.

“Waktu itu saya ngurus berapa ya sekitar 25 orang kalau ga salah. Ya agak kaget juga kok ternyata banyak yang tidak punya akta, tapi itu saya juga ga tahu ya warga yang tidak punya itu mengurus semua apa engga, soalnya kan kadang ada orang yang ga peduli seperti ini mbak. Terus kemarin itu yang mengurus sebagian besar yang udah dewasa. Mungkin kalau orang dulu kan belum mudeng mungkin ya ngurus-ngurus akta jadinya ga diurusin sama orang tuanya dulu. Tapi ada juga beberapa anak juga yang ngurus baru kemarin itu karena pada mau daftar sekolah kalau yang anak-anak ini.”¹³³

Dari wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa masyarakat yang terlambat mengurus akta kelahiran ini, dapat penulis simpulkan bahwa kebanyakan dari masyarakat tersebut tidak mengurus pembuatan akta karena ketidaktahuan mereka akan pentingnya akta kelahiran. Banyak warga yang merasa tidak membutuhkan akta kelahiran. Banyak juga orang tua yang baru mengurus akta kelahiran anaknya karena anaknya akan segera mendaftar sekolah, jadi baru mengurus setelah merasa membutuhkan akta kelahiran tersebut. Selain itu juga karena masyarakat tidak tahu cara dan prosedur dalam mengurus pembuatan akta kelahiran, masyarakat juga beranggapan bahwa mengurus akta hal yang sulit dan memakan waktu. Tetapi setelah adanya mengenai pembebasan sanksi administratif mengenai pembebasan denda administrative terdapat keterlambatan pembuatan akta kelahiran, akhirnya masyarakat yang belum memiliki akta akhirnya mengurus pembuatan akta kelahiran. Jadi menurut penulis, kebijakan walikota Semarang mengenai pembebasan denda terhadap keterlambatan pelaporan dokumen kependudukan ini cukup berpengaruh terhadap pembuat akta kelahiran di Kota Semarang. Adanya kebijakan Walikota Semarang mengenai pembebasan denda administratif terhadap keterlambatan pembuatan dokumen-dokumen kependudukan yang salah satunya akta kelahiran ini cukup efektif dalam mengatasi kepemilikan akta kelahiran. Dengan pembebasan denda tersebut,

¹³³ Wawancara dengan Ibu Hening Cahyani, kader PKK Tinjomoyo Rt 04 Rw 01, pada tanggal 24 Desember 2022 pukul 14.15 WIB.

masyarakat yang awalnya enggan untuk mengurus akta tetapi sekarang banyak yang antusias dalam mengurus akta kelahiran.

Untuk itu, mengenai program pembebasan sanksi administratif yang dijalankan pemerintah Kota Semarang guna menertibkan kepemilikan akta kelahiran ini, Ibu Tri Purwiyati S.H mengatakan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang melakukan berbagai upaya. Upaya-upaya yang dilakukan Disdukcapil Kota Semarang tersebut antara lain:

1. Sosialisasi

Salah satu upaya yang dilakukan Disdukcapil Kota Semarang dalam menertibkan kepemilikan akta kelahiran ini adalah dengan mensosialisasikan program pembebasan sanksi administratif menegani keterlambatan pembuatan dokumen-dokumen kependudukan yang salah satunya adalah akta kelahiran. Sosialisasi ini dilakukan dengan berbagai cara. Seperti pembuatan pamflet-pamflet atau dengan cara memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan Twitter. Disdukcapil memanfaatkan media sosial untuk menginformasikan adanya pembebasan sanksi administratif ini agar dapat dijangkau masyarakat yang lebih luas. Hal ini diharapkan agar masyarakat yang belum memiliki akta mengetahui informasi tersebut dan agar segera mengurus pembuatan akta kelahiran. Selain mensosialisasikan kebijakan pembebasan sanksi ini, Disdukcapil juga sering mensosialisasikan cara pelayanan pembuatan akta. Bahwa Disdukcapil Kota Semarang melayani pembuatan akta offline maupun online. Hal ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam pembuatan akta kelahiran. Terutama bagi masyarakat yang memiliki kesibukan sehingga tidak bisa datang langsung ke kantor Disdukcapil, sekarang bisa mengurus pembuatan akta kelahiran via online. Disdukcapil juga selalu mensosialisasikan bahwa pembuatan akta itu gratis tidak dipungut biaya sedikitpun. Hal tersebut berlaku bagi semua masyarakat yang terlambat maupun tidak dalam pembuatan akta kelahiran.

2. Program Jemput Bola

Selain melakukan sosialisasi, Disdukcapil Kota Semarang juga melakukan upaya jemput bola. Disdukcapil bekerjasama dengan kelurahan-kelurahan dalam pendataan kepemilikan akta dan juga pembuatan akta kelahiran. Disdukcapil bekerjasama dengan Kelurahan yang selanjutnya dari Kelurahan itu agar diteruskan

sampai ke tingkat RT RW. Seperti contohnya yang sudah dijalankan di Kelurahan Tinjomoyo khususnya di lingkungan RT 04 RW 01. Banyak masyarakat yang akhirnya mengurus pembuatan akta kelahiran karena pembebasan sanksi administratif ini. Selain itu Disdukcapil juga bekerjasama dengan rumah sakit-rumah sakit guna pendataan bayi-bayi yang baru lahir agar menekan angka keterlambatan pembuatan akta kelahiran. Sehingga bayi-bayi yang baru lahir tersebut langsung bisa diproses pembuatan akta kelahirannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka kesimpulan dari penelitian yang telah peneliti lakukan tentang Efektivitas Sanksi Administratif Terhadap Keterlambatan Pembuatan Akta Kelahiran di Kota Semarang Tahun 2019-2021 yaitu:

1. Regulasi mengenai pembebasan sanksi administratif terhadap keterlambatan pembuatan akta kelahiran ini diatur dalam Surat Keputusan Walikota. Surat Keputusan Walikota mengenai pembebasan denda administrasi ini diterbitkan dengan maksud untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan yang salah satunya adalah akta kelahiran. Surat Keputusan ini diterbitkan 2 kali dalam setahun, yang pertama berlaku dari bulan Januari hingga bulan Juni dalam rangka untuk memperingati hari jadi kota Semarang dan yang kedua berlaku pada bulan Juli hingga bulan Desember dalam rangka untuk memperingati hari kemerdekaan Indonesia.
2. Berdasarkan hasil penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dan juga di Tinjomoyo Rt 04 Rw 01 Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, dapat disimpulkan bahwa bahwa kebanyakan dari masyarakat tersebut tidak mengurus pembuatan akta karena ketidaktahuan mereka akan pentingnya akta kelahiran. Banyak warga yang merasa tidak membutuhkan akta kelahiran. Selain itu juga karena masyarakat tidak tahu cara dan prosedur dalam mengurus pembuatan akta kelahiran, masyarakat juga beranggapan bahwa mengurus akta hal yang sulit dan memakan waktu. Tetapi setelah adanya pemberitahuan tentang pembebasan sanksi administratif mengenai pembebasan denda administrative terhadap keterlambatan pembuatan akta kelahiran, akhirnya masyarakat yang belum memiliki akta akhirnya mengurus pembuatan akta kelahiran. Jadi menurut penulis, kebijakan walikota Semarang mengenai pembebasan denda terhadap keterlambatan pelaporan dokumen kependudukan ini cukup berpengaruh terhadap pembuat akta kelahiran di Kota Semarang. Adanya kebijakan Walikota Semarang mengenai pembebasan denda administratif terhadap keterlambatan pembuatan dokumen-dokumen kependudukan yang salah satunya akta kelahiran ini cukup efektif dalam

mengatasi kepemilikan akta kelahiran. Dengan pembebasan denda tersebut, masyarakat yang awalnya enggan untuk mengurus akta tetapi sekarang banyak yang antusias dalam mengurus akta kelahiran.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, terdapat beberapa hal yang dapat penulis sampaikan sebagai saran, yaitu:

1. Bagi Pembuat Kebijakan

Perlu adanya pembaharuan kebijakan mengenai sanksi yang diterapkan terhadap keterlambatan pembuatan akta kelahiran agar memberikan efek jera bagi masyarakat agar tidak menyepelekan pembuatan akta kelahiran.

2. Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

a. Disdukcapil hendaknya melakukan sosialisasi mengenai pentingnya akta kelahiran dan juga melakukan sosialisasi mengenai adanya waktu keterlambatan dalam pembuatan akta kelahiran, agar masyarakat tidak menunda dan masyarakat tepat waktu dalam melakukan pembuatan akta kelahiran.

b. Jika memang keterlambatan pembuatan akta tidak ada sanksi administratifnya maka hendaknya mensosialisasikan tentang kebijakan Walikota Semarang mengenai pembebasan denda administratif secara lebih luas seperti melakukan sosialisasi pada lingkungan RW ataupun RT agar sosialisasi dapat diketahui masyarakat lebih banyak.

3. Bagi orangtua yang memiliki anak yang baru lahir agar selalu mencari informasi-informasi mengenai pembuatan dokumen-dokumen kependudukan yang seharusnya dibuat untuk anaknya. Dan diharapkan masyarakat tidak menunda-nunda dalam pembuatan akta kelahiran karena itu untuk kepentingan anaknya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana 2009.
- Ali, Zainudin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Cahyadi, Antonius dan E. Fernando M. Manullang. *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Metode Penelitian Dan Aplikasinya*.
- Moechthar, Oemar. *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*. Surabaya: Airlangga University Press, 2017.
- Moh. Kasiram. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2008.
- Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006.
- Siswosoediro, Henry S. *Buku Pintar Pengurusan Perizinan & Dokumen*. Jakarta: Visimedia, 2008.
- Streers, M. Richard. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga, 1985.
- Surdjana, Nana dan Awal Kusuma. *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi: Panduan Bagi Tenaga Pengajar*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Triandani, Sahwitri. *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan)*. Pekanbaru: LPPM, 2014.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2008.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Pencatatan Sipil*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Jurnal dan Karya Ilmiah

- Azzahra, Farida. Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan

- Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum), *Binamulia Hukum*, Vol 9, No.2, Desember 2020.
- Dwicahyana A.A Putra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Anak Agung Istri Agung, *Tinjauan Yuridis terhadap Dampak Keterlambatan Pendaftaran Akta Kelahiran bagi Anak*, Universitas Warmadewa, Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 3, No. 2, 2022.
- Fuziah, Layla Mardiyani. “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXI/2013 Tentang Pencatatan Akta Kelahiran Terhadap Pembuatan Akta Kelahiran Anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut”, *Skripsi Universitas Padjadjaran*. Bandung: 2015. Tidak dipublikasikan.
- Hadi, Elvira, *Tinjauan Yuridis Terhadap Dampak Keterlambatan Pencatatan Akta Kelahiran (Studi Kasus Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kota Medan)*, *Skripsi Universitas Sumatra Utara*. Medan: 2019. Tidak dipublikasikan.
- Iswanto, Fikri. “Keabsahan Nasab Berdasarkan Akta Kelahiran Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif”. *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*. Jakarta: 2020. Tidak dipublikasikan.
- Mubarok, Nafi’. “Kebijakan Negara dalam Keterlambatan Pengurusan Akta Kelahiran Anak”, *Al-Qānūn*, Vol. 19, No. 1, 2016.
- Nilamsari, Natalina. “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif”, *Wacana*, Volume XIII, No.2, 2014.
- Puspitasari, Reny, *Proses Pembuatan Akta Kelahiran Terhadap Anak Yang Terlambat Mendapat Akta (Studi kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)*, *Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta*. 2009. Tidak dipublikasikan.
- Ramadhandy, Fifdy Nu. “Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Standar Usaha Panti Pijat Oleh Pelaku Usaha Panti Pijat di Kota Makassar”. *Skripsi Universitas Hasanuddin*. Makasar: 2019. Tidak Dipublikasikan.
- Saputra, Irwandi, *Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xi/2013 Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Pengurusan Akta Kelahiran (Studi Kasus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman)*, *Skripsi Universitas Andalas*. 2019. Tidak dipublikasikan.
- Setiadi, Wicipto. Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal LegislasiIndonesia*, Vol. 6, No.4, Desember 2009.
- Setiawan, Hari Harjanto. Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak, *Sosio Informa*, Vol. 3, No. 01, Januari - April, Tahun 2017. Kesejahteraan Sosial.
- Siregar, Nur Fitriyani. *Efektivitas Hukum*, Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.
- Srandy, Putri Oktaria, *Status Hak Keperdataan Anak Akibat Keterlambatan Pendaftaran Akta*

Kelahiran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xi/2013 (Studi Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas), *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. Bandung: 2021. Tidak dipublikasikan.

Susanto, Sri Nur Hari. Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi. Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 2 Issue 1, March 2019 ISSN. 2621 – 2781 Online.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Website

Jumlah Penduduk Kota Semarang,

<https://www.dispendukcapil.semarangkota.go.id/statistik/jumlah-penduduk-kota-semarang/2021-12-08>, 25 Mei 2022.

Kbbi arti kata akta, <https://kbbi.web.id/akta>, 28 Januari 2022.

Kbbi arti kata efektif, <https://kbbi.web.id/efektif>, 09 September 2022.

Kbbi arti kata sanksi, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sanksi>, 16 November 2022.

Persyaratan Pembuatan Akta Kelahiran,

<http://www.dispendukcapil.semarangkota.go.id/halaman-akta-kelahiran>, 15 Juli 2022.

Prosedur Pembuatan Akta Kelahiran,

<https://patemon.semarangkota.go.id/pembuatan-akte-kelahiran>, 25 Mei 2022.

Purnamasari, Deti Mega. *Kementerian PPPA: 5 Juta Anak Belum Memiliki Akta Kelahiran*,

<https://nasional.kompas.com/read/2021/02/09/12032361/kementerian-pppa-5-juta-anak-belum-memiliki-akta-kelahiran>, 23 Januari 2022.

Struktur Organisasi Disdukcapil Kota Semarang,

<https://www.dispendukcapil.semarangkota.go.id/halaman-struktur-organisasi>, 25 Mei 2022.

Tugas dan Fungsi Disdukcapil Kota Semarang,

<https://www.dispendukcapil.semarangkota.go.id/halaman-tugas-pokok-dan-fungsi>, 25 Mei 2022.

Visi dan Misi Disdukcapil Kota Semarang,

<https://www.dispendukcapil.semarangkota.go.id/halaman-visi-dan-misi> , diakses pada 25 Mei 2022.

Yuda S, Imam. *38.000 Anak di Kota Semarang Belum Memiliki Akta Kelahiran.*

<https://www.solopos.com/38-000-anak-di-kota-semarang-belum-miliki-akta-kelahiran-1093750>, 23 Januari 2022.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA (Kepala Seksi Bagian Kelahiran Disdukcapil Kota Semarang)

1. Bagaimana urgensi dari akta kelahiran sebagai pengakuan dan perlindungan hukum terhadap status kewarganegaraan seseorang?
2. Bagaimana pendapat bapak/Ibu mengenai kesadaran masyarakat kota Semarang dalam mengurus akta kelahiran dalam 3 tahun terakhir ini? Dan apakah masih banyak yang terlambat mengurus akta kelahiran?
3. Bagaimana prosedur pembuatan akta kelahiran yang terlambat?
4. Biasanya Faktor – faktor apa saja yang menyebabkan keterlambatan pencatatan akta kelahiran?
5. Bagaimana penerapan sanksi administratif terhadap keterlambatan pembuatan akta kelahiran di disdukcapil kota semarang?
6. Jika masih diberlakukan adanya denda administratif, sebenarnya itu efektif atau tidak ya bu untuk mengatasi permasalahan keterlambatan pembuatan akta kelahiran?
7. Lebih efektif mana antara denda administratif dengan program pembebasan denda administratif?
8. Sebelum adanya pemutihan, berapa besar denda yg diberikan kepada masyarakat yang terlambat membuat akta kelahiran?
9. Bagaimana upaya Disdukcapil Kota Semarang dalam mengatasi kasus keterlambatan akta kelahiran di kota Semarang?

LAMPIRAN 2: DOKUMENTASI



Gambar 1 : Dokumentasi Wawancara pada 20 April 2022



Gambar 2 : Dokumentasi Wawancara pada tanggal 13 September 2022

LAMPIRAN 3 : SK WALIKOTA SEMARANG MENGENAI PEMEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP KETERLAMBATAN PELAPORAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DI KOTA SEMARANG



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 470/8 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBEBASAN DENDA ADMINISTRATIF TERHADAP KETERLAMBATAN
PELAPORAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DI KOTA SEMARANG**

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Semarang Ke-472, Pemerintah Kota Semarang berencana melakukan pembebasan denda administratif terhadap keterlambatan dokumen kependudukan, dengan maksud meningkatkan kepedulian masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan;
 - b. bahwa agar pembebasan denda administratif terhadap keterlambatan pelaporan dokumen kependudukan tersebut dapat berjalan lancar, tepat sasaran dan mempunyai dasar hukum, maka perlu menetapkan pembebasan denda administratif terhadap keterlambatan pelaporan dokumen kependudukan di Kota Semarang dengan keputusan Walikota;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Pembebasan Denda Administratif Terhadap Keterlambatan Pelaporan Dokumen Kependudukan di Kota Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);

10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
11. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 105);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1058);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Walikota Semarang Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Disdukcapil Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU** : Membebaskan Denda Administratif terhadap Keterlambatan Pelaporan Dokumen Kependudukan di Kota Semarang
- KEDUA** : Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi :
- a. Kartu Keluarga;
 - b. Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - c. Surat Keterangan Kependudukan, meliputi;
 - Pindah Datang bagi WNI;
 - Pindah Datang bagi Penduduk Non Permanen;
 - Pindah Datang dari Luar Negeri bagi WNI;

- Pindah Datang dari Luar Negeri bagi WNA yang memiliki ijin tinggal terbatas dan atau ijin tinggal tetap;
 - Perubahan status orang asing yang memiliki ijin tinggal terbatas menjadi orang asing yang memiliki ijin tinggal tetap.;
- d. Akta-akta meliputi :
- Akta Kelahiran;
 - Akta Perkawinan;
 - Akta Perceraian;
 - Akta Pengakuan, Akta Pengangkatan, dan Akta Pengesahan Anak;
 - Pembatalan Akta-akta Pencatatan Sipil;
 - Perubahan akta-akta Catatan Sipil/catatan pinggir;
 - Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

- KETIGA : Pembebasan denda administratif sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku bagi penduduk Kota Semarang.
- KEEMPAT : Pembebasan denda administratif sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan 28 Juni 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Januari 2019
WALIKOTA SEMARANG, *P.*



HENDRAR PRIHADI

SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kota Semarang;
2. Wakil Walikota Semarang;
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
4. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
5. Inspektur Kota Semarang;
6. Kepala BPKAD Kota Semarang;
7. Kepala BAPPEDA Kota Semarang;
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang.



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PEMBEBASAN DENDA ADMINISTRATIF TERHADAP KETERLAMBATAN
PELAPORAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DI KOTA SEMARANG

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Semarang Ke-472, Pemerintah Kota Semarang berencana melakukan pembebasan denda administratif terhadap keterlambatan dokumen kependudukan, dengan maksud meningkatkan kepedulian masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan;
 - b. bahwa agar pembebasan denda administratif terhadap keterlambatan pelaporan dokumen kependudukan tersebut dapat berjalan lancar, tepat sasaran dan mempunyai dasar hukum, maka perlu menetapkan pembebasan denda administratif terhadap keterlambatan pelaporan dokumen kependudukan di Kota Semarang dengan Keputusan Walikota;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Pembebasan Denda Administratif Terhadap Keterlambatan Pelaporan Dokumen Kependudukan di Kota Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);

10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 105);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114).
12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1058);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Walikota Semarang Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membebaskan Denda Administratif terhadap Keterlambatan Pelaporan Dokumen Kependudukan di Kota Semarang

KEDUA : Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi :

- a. Kartu Keluarga;
- b. Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Surat Keterangan Kependudukan, meliputi;
 - Pindah Datang bagi WNI;
 - Pindah Datang bagi Penduduk Non Permanen;
 - Pindah Datang dari Luar Negeri bagi WNI;

- Pindah Datang dari Luar Negeri bagi WNA yang memiliki ijin tinggal terbatas dan atau ijin tinggal tetap;
 - Perubahan status orang asing yang memiliki ijin tinggal terbatas menjadi orang asing yang memiliki ijin tinggal tetap.;
- d. Akta-akta meliputi :
- Akta Kelahiran;
 - Akta Perkawinan;
 - Akta Perceraian;
 - Akta Pengakuan, Akta Pengangkatan, dan Akta Pengesahan Anak;
 - Pembatalan Akta-akta Pencatatan Sipil;
 - Perubahan akta-akta Catatan Sipil/catatan pinggir;
 - Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

KETIGA : Pembebasan denda administratif sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku bagi penduduk Kota Semarang.

KEEMPAT : Pembebasan denda administratif sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI

SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kota Semarang;
2. Wakil Walikota Semarang;
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
4. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
5. Inspektur Kota Semarang;
6. Kepala BPKAD Kota Semarang;
7. Kepala BAPPEDA Kota Semarang;
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang.



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 470/1111 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBEBASAN DENDA ADMINISTRATIF TERHADAP KETERLAMBATAN
PELAPORAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DI KOTA SEMARANG DALAM
RANGKA HARI JADI KOTA SEMARANG KE-474

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Semarang Ke-474, Pemerintah Kota Semarang berencana melakukan pembebasan denda administratif terhadap keterlambatan dokumen kependudukan, dengan maksud meningkatkan kepedulian masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan;
- b. bahwa agar pembebasan denda administratif terhadap keterlambatan pelaporan dokumen kependudukan tersebut dapat berjalan lancar, tepat sasaran dan mempunyai dasar hukum, maka perlu menetapkan pembebasan denda administratif terhadap keterlambatan pelaporan dokumen kependudukan di Kota Semarang dengan Keputusan Walikota;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Semarang tentang Pembebasan Denda Administratif Terhadap Keterlambatan Pelaporan Dokumen Kependudukan di Kota Semarang Dalam Rangka Hari Jadi Kota Semarang Ke-474;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184);
11. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 105);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1058);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Walikota Semarang Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membebaskan Denda Administratif terhadap Keterlambatan Pelaporan Dokumen Kependudukan di Kota Semarang Dalam Rangka Hari Jadi Kota Semarang Ke-474.

- KEDUA : Pelaporan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi:
- a. Pelaporan Peristiwa Kependudukan; dan
 - b. Pelaporan Peristiwa Penting.
- KETIGA : Pembebasan denda administratif sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku bagi penduduk Kota Semarang.
- KEEMPAT : Pembebasan denda administratif sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan 30 Juni 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2021.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 DEC 2020
WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI

SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
2. Wakil Walikota Semarang;
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
4. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
5. Inspektur Kota Semarang;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang.



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 470 / 583 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBEBASAN DENDA ADMINISTRATIF TERHADAP KETERLAMBATAN
PELAPORAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DI KOTA SEMARANG DALAM RANGKA
HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE-76

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, Pemerintah Kota Semarang berencana melakukan pembebasan denda administratif terhadap keterlambatan dokumen kependudukan, dengan maksud meningkatkan kepedulian masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan;
 - b. bahwa agar pembebasan denda administratif terhadap keterlambatan pelaporan dokumen kependudukan tersebut dapat berjalan lancar, tepat sasaran dan mempunyai dasar hukum, maka perlu menetapkan pembebasan denda administratif terhadap keterlambatan pelaporan dokumen kependudukan di Kota Semarang dengan keputusan Walikota;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Walikota Semarang tentang Pembebasan Denda Administratif Terhadap Keterlambatan Pelaporan Dokumen Kependudukan di Kota Semarang Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-76;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
10. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
11. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 105);

13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1058);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 187);
16. Peraturan Walikota Semarang Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membebaskan Denda Administratif terhadap Keterlambatan Pelaporan Dokumen Kependudukan di Kota Semarang Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-76.
- KEDUA : Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi :
- a. Kartu Keluarga;
 - b. Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - c. Surat Keterangan Kependudukan, meliputi;
 - 1) Pindah Datang bagi WNI;
 - 2) Pindah Datang bagi Penduduk Non Permanen;
 - 3) Pindah Datang dari Luar Negeri bagi WNI;
 - 4) Pindah Datang dari Luar Negeri bagi WNA yang memiliki ijin tinggal terbatas dan atau ijin tinggal tetap;
 - 5) Perubahan status orang asing yang memiliki ijin tinggal terbatas menjadi orang asing yang memiliki ijin tinggal tetap.;
 - d. Akta-akta meliputi :
 - 1) Akta Kelahiran;
 - 2) Akta Perkawinan;
 - 3) Akta Perceraian;
 - 4) Akta Pengakuan, Akta Pengangkatan, dan Akta Pengesahan Anak;
 - 5) Pembatalan Akta-akta Pencatatan Sipil;
 - 6) Perubahan akta-akta Catatan Sipil/catatan pinggir;
 - 7) Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

- KETIGA : Pembebasan denda administratif sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku bagi penduduk Kota Semarang.
- KEEMPAT : Pembebasan denda administratif sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2021.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 01 JUL 2021

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI

SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kota Semarang;
2. Wakil Walikota Semarang;
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
4. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
5. Inspektur Kota Semarang;
6. Kepala BPKAD Kota Semarang;
7. Kepala BAPPEDA Kota Semarang;
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang.

RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama : Rizka Adinda Made Kusuma
2. NIM : 1802056032
3. Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 05 Desember 2000
4. Alamat : Tinjomoyo RT 04 RW 01, Kecamatan Banyumamnik, Kota Semarang
5. No. HP : 085602106380

Riwayat Pendidikan

1. TK Islam Bunga Teratai (2005-2006)
2. SDN Tinjomoyo 02 Semarang (2006-2012)
3. SMPN 27 Semarang (2012-2015)
4. SMAN 4 Semarang (2015-2018)
5. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang